

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengabdian

1. Sejarah Desa Hinas Kiri

Hinas Kiri merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Hinas Kiri berada di kawasan Pegunungan Meratus dan dikenal memiliki lingkungan alam yang masih alami. Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, wilayah ini dahulu dikenal dengan nama Batu Kambar, yang hingga kini masih digunakan oleh sebagian warga.

Desa Hinas Kiri mulai berkembang dari sebuah permukiman sederhana menjadi desa yang memiliki struktur pemerintahan dan kehidupan sosial yang lebih tertata. Perkembangan ini tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat dan aparat desa yang berupaya meningkatkan kesejahteraan warga, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun penguatan kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Mayoritas masyarakat disana masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta berbagai kegiatan adat masih dijalankan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan

bahwa meskipun mengalami perkembangan, masyarakat tetap menjaga identitas budaya lokalnya.

Masyarakat Desa Hinas Kiri masih menjunjung tinggi peran tokoh masyarakat, baik tokoh adat maupun tokoh agama, dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan lingkungan. Musyawarah menjadi cara utama dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga nilai-nilai demokratis berbasis kearifan lokal tetap terjaga.

Keyakinan masyarakat Desa Hinas Kiri yang beragam. Berdasarkan data kependudukan tahun 2023, terdapat lima agama yang berkembang di Desa Hinas Kiri, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kepercayaan Kaharingan.¹ Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 mengenai komposisi penduduk Desa Hinas Kiri berdasarkan agama sebagai berikut.

Tabel 4.1 Penduduk Desa Hinas Kiri Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	334 Orang
2.	Hindu	332 Orang
3.	Kepercayaan kaharingan	72 Orang
4.	Kristen	41 Orang
5.	Budha	14 Orang

Sumber: Data Profil Desa Hinas Kiri Tahun 2023.

Meskipun umat Islam disana tergolong sebagai kelompok minoritas, sementara sebagian besar masyarakat menganut agama non-Islam. Kehidupan antarumat beragama disana tetap berlangsung harmonis, yang

¹ Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, “Agrerat Kependudukan Semester I Tahun 2023,” Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2023, 54.

tercermin dari sikap saling menghormati, toleransi, serta rasa solidaritas yang terjaga dengan baik dikalangan masyarakat.

Adapun kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat Muslim, seperti pembelajaran membaca Al-Qur'an, dan pengajian pembelajaran pembacaan kitab yang membahas ilmu Tauhid, fiqih, dan tasawuf. Tingginya partisipasi masyarakat Muslim disana dalam kegiatan tersebut dengan antusiasme yang besar dalam memperdalam ajaran agama Islam.

3. Sarana dan Prasarana

Secara sarana dan prasarana, Desa Hinas Kiri telah memiliki fasilitas pendidikan yaitu KB Tunas Meratus, TK Negeri 1 Batang Alai Timur, SDN Hinas Kiri, dan SMPN 25 Satu Atap Hulu Sungai Tengah. Sarana dan prasarana pemerintahan yaitu berupa kantor desa, serta sarana dan prasarana keagamaan di Desa Hinas Kiri yaitu Masjid Al-Huda, dan Gereja.²

Adapun keterbatasan sarana dan prasarana pada Desa Hinas Kiri termasuk sebagai wilayah pedalaman terlihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Akses jalan di beberapa titik masih dalam kondisi kurang baik, sehingga menyulitkan mobilitas warga. Fasilitas kesehatan juga masih terbatas, baik dari segi jumlah layanan maupun tenaga medis, sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan yang lebih lengkap. Di bidang pendidikan, sarana dan prasarana

² "Data Sarana dan Prasarana Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah," Dokumen, 22 Juni 2025.

sekolah belum sepenuhnya memadai, baik dari segi fasilitas belajar maupun ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu, jaringan komunikasi seperti sinyal telepon dan internet masih belum stabil, sehingga menghambat akses informasi.

B. Penyajian Data

Berikut ini penulis akan memaparkan secara rinci beberapa hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi, serta dokumentasi yang melibatkan beberapa masyarakat Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada penyajian data berisi hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan pendampingan pembelajaran berlangsung. Pada bagian ini peneliti memaparkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sesuai fokus penelitian tanpa melakukan analisis teori secara mendalam.

1. Proses Pelaksanaan Pendampingan Pembelajaran Fiqih Wanita di Desa Hinas Kiri

Proses pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tahapan tersebut dilakukan secara bertahap selama beberapa kali pertemuan agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan peserta, serta membantu muallaf perempuan memahami materi fiqih wanita secara perlahan dan berkesinambungan.

a. Tahap Perencanaan Pendampingan Pembelajaran

Pada tahap observasi awal, peneliti terlebih dahulu berinteraksi dengan masyarakat dan para mualaf perempuan melalui kegiatan keagamaan yang diikuti bersama, seperti pengajian rutin ibu-ibu. Melalui keterlibatan tersebut, peneliti mengamati kondisi mualaf perempuan, melihat interaksi peserta selama kegiatan berlangsung, serta memperhatikan respons mereka terhadap materi-materi keagamaan yang disampaikan. Peneliti juga melakukan diskusi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi serta kebutuhan para mualaf perempuan dalam mempelajari ajaran Islam.

Data yang diperoleh sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan menunjukkan bahwa sebagian mualaf perempuan masih cenderung pasif dan lebih banyak mendengarkan selama kegiatan pengajian berlangsung. Beberapa peserta juga tampak ragu ketika membicarakan persoalan fiqih wanita yang berkaitan dengan *thaharah*. Dari hasil pengamatan dan diskusi awal, diketahui bahwa masih terdapat peserta yang belum memahami perbedaan hadas dan najis, tata cara mandi wajib setelah haid, serta ketentuan haid yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian peserta merasa kurang yakin terhadap sah atau tidaknya ibadah yang mereka lakukan.

Hasil observasi awal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan identifikasi kebutuhan peserta secara lebih mendalam melalui

diskusi bersama pendamping. Berdasarkan temuan awal tersebut, peneliti menilai bahwa mualaf perempuan memerlukan pendampingan pembelajaran fiqih wanita yang lebih terarah, khususnya pada materi *thaharah* yang berkaitan dengan haid dan mandi wajib.³

Pada tahap perencanaan, peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi bersama pendamping, yaitu Ibu SR, untuk mengetahui kebutuhan utama peserta dalam pembelajaran fiqih wanita. Diskusi tersebut dilaksanakan setelah pengajian Minggu malam selesai, tepatnya pada 22 Juni 2025 di rumah Ibu SR. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi materi yang paling dibutuhkan oleh mualaf perempuan sebagai dasar penyusunan pendampingan pembelajaran.⁴

Dalam diskusi tersebut, peneliti menggali informasi mengenai materi yang dianggap paling penting untuk dipelajari oleh peserta. Ibu SR menjelaskan:

*Mun menurut aku, yang paling dibutuhkan dipelajari saat ini itu tentang kebersihan lawan masalah haid gasan mualaf binian ini. Soalnya sepalihan dari mualaf binian yang umpat pengajian biasanya masih balum talalu paham tentang dasar kebersihan lawan cara bersuci yang bujur.*⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memahami bahwa materi *thaharah*, khususnya yang berkaitan dengan haid, menjadi

³ Hasil observasi awal mengenai identifikasi kebutuhan peserta pembelajaran fiqih wanita di Desa Hinas Kiri, Juni 2025

⁴ Hasil diskusi awal dengan Ibu SR pendamping pembelajaran fiqih wanita, Desa Hinas Kiri, 22 Juni 2025

⁵ Wawancara dengan Ibu SR, Minggu, 22 Juni 2025

kebutuhan utama peserta untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas materi fiqih wanita lainnya.

Ibu SR kemudian menambahkan:

Iih soalnya kadang setahu aku buhan muallaf nih khususnya yang binian nih masih bingung bila handak mandi wajib. Ada yang balum tahu niatnya jadi pas handak mandi wajib tuh laki nya yang membacakan niat gasan mandi, ada jua yang kada paham bagian mana haja yang wajib dibasahi. Jadi pas handak sembahyang tuh masih ragu apakah sudah suci atau balum.⁶

Pendamping juga menyampaikan bahwa pemahaman mengenai bersuci perlu diberikan secara bertahap dan mendalam karena apabila peserta telah memahami tata cara bersuci dengan benar, mereka akan lebih yakin dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, materi *thaharah* dipilih sebagai fokus utama dalam perencanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita agar sesuai dengan kebutuhan nyata yang dihadapi muallaf perempuan di Desa Hinas Kiri.

Pendamping menilai bahwa sebagian peserta masih mengalami kebingungan dalam menentukan tata cara bersuci yang benar sehingga sering muncul keraguan ketika akan melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, materi tentang *thaharah* diprioritaskan dalam perencanaan pendampingan agar pembelajaran yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta.

Selain menentukan materi, hasil diskusi ini menjadi dasar bagi pendamping dan peneliti dalam memilih metode pembelajaran yang akan

⁶ Wawancara dengan Ibu SR, Minggu, 22 Juni 2025

digunakan. Mengingat peserta masih berada pada tahap awal memahami fiqih wanita, materi direncanakan untuk disampaikan secara bertahap melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi sederhana agar lebih mudah dipahami dan dapat dipraktikkan oleh peserta. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada kondisi peserta yang masih berada dalam tahap awal memahami fiqih wanita, sehingga membutuhkan penjelasan yang sederhana, kesempatan bertanya secara langsung, serta contoh praktik agar materi lebih mudah dipahami.

Adapun perencanaan dibuat sesuai kesepakatan hasil diskusi bersama, atas kesediaan peserta untuk mengikuti kegiatan pendampingan pembelajaran.⁷

Tabel 4.2 Hasil Perencanaan Pendampingan Pembelajaran

No	Komponen Perencanaan	Hasil Kesepakatan
1	Pendamping Utama	Sarah
2	Sasaran Peserta	Mualaf Perempuan
3	Metode Pembelajaran	Metode ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi partisipatif, dan demonstrasi.
4	Lokasi Kegiatan	Rumah pendamping
5	Jadwal Pelaksanaan	Setiap Malam Jum'at, setelah Magrib sampai Isya
6	Strategi Penyampaian Informasi dan Pengumpulan Peserta	Mengundang mualaf secara langsung bersama salah satu tokoh masyarakat pada minggu malam, 22 Juni 2025

Perencanaan yang telah disepakati tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan Ibu SR, tetapi juga memperhatikan

⁷ Hasil diskusi bersama Ibu SR pendamping pembelajaran fiqih wanita, Desa Hinas Kiri, Minggu 22 Juni 2025

kesiapan dan kebutuhan peserta. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta menyambut baik rencana pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita. Melalui pendekatan secara langsung, sebagian peserta menyatakan kesediaannya untuk mengikuti kegiatan karena merasa membutuhkan pembelajaran yang membahas persoalan-persoalan fiqih wanita yang selama ini masih belum mereka pahami. Kesiediaan peserta tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jadwal pelaksanaan, lokasi kegiatan, serta metode pembelajaran yang digunakan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari peserta dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.⁸

Ibu SR menjelaskan bahwa masih terdapat peserta yang merasa ragu terhadap tata cara bersuci yang benar sehingga sering mempertanyakan sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan. Oleh karena itu, materi tersebut diprioritaskan dalam perencanaan pendampingan sebagai dasar sebelum membahas materi fiqih wanita lainnya.⁹

Berdasarkan hasil perencanaan yang telah disepakati, kegiatan pendampingan pembelajaran fiqih wanita kemudian dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan peserta. Pelaksanaan kegiatan di Desa Hinas Kiri difokuskan pada pembelajaran fiqih wanita, khususnya materi *thaharah* yang berkaitan dengan haid dan mandi wajib setelah haid. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan, bertempat di

⁸ Hasil diskusi penentuan jadwal, lokasi, dan metode pembelajaran, Desa Hinas Kiri, 22 Juni 2025.

⁹ Wawancara dengan Ibu SR, Minggu, 22 Juni 2025

rumah salah satu tokoh masyarakat perempuan yaitu sebagai pendamping, pada pukul 19.05 hingga 19.45 WITA pada setiap pertemuan.

b. Tahap Pelaksanaan Pendampingan Pembelajaran

Pada tahap pelaksanaan ini kegiatan pendampingan pembelajaran dilakukan secara bertahap sesuai materi yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah salat Magrib, penulis bersama rekan KKN perempuan lainnya menuju rumah pendamping yang merupakan sebagai tempat pusat kegiatan.

Pada pertemuan pertama 4 Juli 2025, kegiatan diawali dengan pembuka oleh pendamping serta penyampaian tujuan yang akan dilaksanakan selama beberapa kali pertemuan dan bertempat di rumah salah satu tokoh masyarakat yang merupakan pendamping atau pembimbing muallaf dalam pembelajaran fiqih wanita. Ibu SR menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu muallaf perempuan memahami dasar-dasar fiqih wanita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjaga kebersihan dan pelaksanaan ibadah.

Pada pertemuan awal, pembahasan difokuskan pada materi *thaharah*, khususnya tata cara mandi wajib setelah haid, sebagai kebutuhan utama peserta berdasarkan identifikasi awal. Materi ini dipilih karena berdasarkan hasil diskusi bersama Ibu SR selaku pendamping pembelajaran atau pembimbing, sebagian besar muallaf perempuan masih

belum memahami tata cara bersuci yang benar setelah haid, mulai dari niat, bagian tubuh yang wajib dibasahi, hingga waktu diperbolehkannya kembali melaksanakan ibadah. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan beberapa peserta masih merasa ragu dalam menjalankan ibadah sehari-hari, terutama salat. Oleh karena itu, materi mengenai mandi wajib setelah haid menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pendampingan pembelajaran fiqih wanita bagi mualaf perempuan.

Dalam penyampaian materi awal, pendamping menjelaskan berupa pengantar fiqih wanita, lalu pengertian *thaharah*, pentingnya bersuci dalam Islam, serta tahapan mandi wajib setelah haid secara perlahan dan sederhana agar mudah dipahami oleh peserta. Pendampingan ini diikuti oleh enam orang mualaf perempuan yang aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Peserta tampak fokus mendengarkan penjelasan Ibu SR, meskipun masih bersikap pasif dan hanya menyimak tanpa banyak bertanya. Pendamping juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya mengenai hal-hal yang masih membingungkan berkaitan dengan praktik bersuci yang biasa mereka lakukan sehari-hari.¹⁰

Ibu SR memulai diskusi dengan menjelaskan tujuan pendampingan pembelajaran fiqih wanita, dan melanjutkan dengan menjelaskan materi mengenai *thaharah* dan mandi wajib setelah haid.

¹⁰ Hasil observasi pada pertemuan pertama pendampingan pembelajaran fiqih wanita, Desa Hinas Kiri, Kamis 4 Juli 2025

Kemudian salah satu peserta bertanya Ibu Y,

*Mun habis haid tuh langsung kawa mandi wajib lah bu?
Atau kita harus mehadangi dulu?*¹¹

Pertanyaan yang diajukan peserta menunjukkan bahwa masih terdapat kebingungan dalam memahami waktu yang tepat untuk melaksanakan mandi wajib setelah haid. Peserta masih ragu dalam menentukan kapan haid dianggap benar-benar selesai sehingga dapat kembali melaksanakan ibadah.

Ibu SR menjawab,

*Jadi bila darah haid sudah bujur-bujur berhenti, berarti sudah wajib mandi wajib lawan sudah wajib sembahyang atau berpuasa.*¹²

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa kewajiban mandi wajib dilakukan setelah darah haid benar-benar berhenti. Hal ini memberikan pemahaman kepada peserta bahwa berakhirnya haid menjadi penanda untuk kembali melaksanakan ibadah seperti salat dan puasa.

Ibu M juga bertanya mengenai,

*Ulun biasanya mandi wajib niatnya laki ulun yang membaca akan, soalnya ulun kada hafal lawan niat nya. Jadi apakah mandi ulun tetap sah atau kaya apa bu?*¹³

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa masih terdapat ketergantungan pada orang lain dalam pelaksanaan mandi wajib, khususnya dalam melafalkan niat. Hal ini menggambarkan bahwa

¹¹ Wawancara dengan Ibu Y, Kamis 4 Juli 2025

¹² Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 4 Juli 2025

¹³ Wawancara dengan Ibu M, Kamis 4 Juli 2025

pemahaman peserta mengenai niat mandi wajib masih terbatas dan belum dilakukan secara mandiri.

Lalu Ibu SR mencoba menjelaskan dan meyakinkan,

*Insya Allah sah haja mandi wajib pian. Soalnya yang paling penting dalam niat itu ada niat di hati gasan bersuci dari hadas besar. Jadi walaupun pian balum hafal bacaan niatnya, tapi di dalam hati sudah ada maksud handak mandi wajib supaya suci dan kawa ibadah lagi, itu sudah cukup.*¹⁴

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta diberikan pemahaman bahwa sahnya mandi wajib tidak bergantung pada hafalan bacaan niat, tetapi pada adanya niat dalam hati untuk bersuci dari hadas besar. Penjelasan tersebut membantu mengurangi keraguan peserta dalam melaksanakan mandi wajib.

Ibu F juga menanggapi hal tersebut dengan bertanya hal yang serupa mengenai,

*Ulun biasanya mandi haja kaya mandi biasa, tapi kada tahu apakah itu sudah termasuk mandi wajib atau balum.*¹⁵

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa masih terdapat pemahaman yang terbatas mengenai tata cara mandi wajib, sehingga peserta belum dapat membedakan secara jelas antara mandi biasa dan mandi wajib. Kondisi ini menyebabkan munculnya keraguan terhadap keabsahan bersuci yang dilakukan.

Ibu SR membantu menjelaskan dengan sederhana,

¹⁴ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 4 Juli 2025

¹⁵ Wawancara dengan Ibu F, Kamis 4 Juli 2025

Mandi wajib tuh kada cuma mandi biasa, tapi ada niat lawan wajib kita membasahi seluruh awak sampai kadada bagian yang tetinggal. Jadi rambut, sela-sela awak, sampai bagian yang ngalih terkena banyu juga harus dibasahi. Dalam Islam, niat kada harus panjang atau harus hafal bahasa Arab dahulu. Yang penting pian paham tujuan mandi wajib itu gasan apa.¹⁶

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta diberikan pemahaman mengenai perbedaan antara mandi biasa dan mandi wajib, terutama pada adanya niat serta kewajiban membasahi seluruh bagian tubuh secara merata. Melalui penjelasan tersebut, peserta mulai memahami bagian-bagian penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan mandi wajib.

Nenek J turut ikut menceritakan pengalamannya ketika pertama kali masuk Islam,

Dahulu sebelum masuk Islam ulun sebelumnya kada pernah tahu masalah mandi wajib kaya ini, jadi pas awal belajar Islam ulun sempat ragu, takutan salah.¹⁷

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa latar belakang sebelum memeluk Islam memengaruhi keterbatasan pengetahuan dasar mengenai mandi wajib. Kondisi tersebut menyebabkan peserta mengalami keraguan dan rasa takut melakukan kesalahan ketika mulai mempelajari dan mempraktikkan tata cara bersuci dalam Islam.

Kemudian Ibu SR memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada peserta yang hadir pada malam itu. Peserta terlihat mulai lebih

¹⁶ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 4 Juli 2025

¹⁷ Wawancara dengan Nenek J, Kamis 4 Juli 2025

terbuka dalam menyampaikan kebingungan yang mereka alami mengenai praktik bersuci sehari-hari. Suasana pembelajaran berlangsung aktif karena peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan pendamping, tetapi juga saling berbagi pengalaman terkait pemahaman mereka tentang mandi wajib setelah haid.

Selama diskusi berlangsung, peserta mulai berani mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengalaman yang mereka alami terkait praktik bersuci sehari-hari. Suasana pembelajaran berlangsung dengan tenang dan peserta tampak mengikuti kegiatan hingga selesai. Pertanyaan yang diajukan peserta sebagian besar berkaitan dengan pengalaman mereka dalam melaksanakan mandi wajib dan bersuci dalam kehisupan sehari-hari. Melalui sesi tanya jawab tersebut, pendamping memperoleh berbagai pertanyaan dari peserta yang kemudian menjadi bahan untuk pembahasan pada pertemuan berikutnya.¹⁸

Melalui diskusi tersebut, peserta terlihat mulai lebih terbuka dalam menyampaikan kebingungan yang mereka alami mengenai praktik bersuci sehari-hari. Selama diskusi berlangsung, peserta mulai berani mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengalaman yang mereka alami terkait pelaksanaan mandi wajib setelah haid.

Pada pertemuan kedua 11 Juli 2025, materi yang dibahas adalah mengenai macam-macam hadas dan haid. Kegiatan diawali dengan

¹⁸ Hasil observasi pertemuan pertama pendampingan pembelajaran fiqih wanita di Desa Hinas Kiri, Kamis 4 Juli 2025

mengulang kembali pembahasan sebelumnya mengenai pentingnya *thaharah* dan mandi wajib setelah haid agar peserta lebih mudah menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan pembahasan pada pertemuan kedua. Ibu SR menjelaskan bahwa dalam Islam, hadas terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan keadaan tidak suci yang dapat disucikan dengan berwudhu, seperti buang air kecil, buang air besar, tidur, dan keluarnya angin. Sedangkan hadas besar merupakan keadaan yang mewajibkan seseorang mandi wajib, seperti haid, nifas, dan hubungan suami istri.

Adapun najis yang sering ditemui sehari-hari disana, yaitu najis yang berasal dari anjing. Hal tersebut disampaikan karena sebagian mualaf tinggal di lingkungan yang masih banyak terdapat anjing liar maupun anjing peliharaan untuk berburu ke hutan. Pendamping menjelaskan bahwa anjing bukan termasuk hadas, melainkan berkaitan dengan najis yang perlu dibersihkan apabila terkena tubuh, pakaian, atau tempat ibadah. Dalam penyampaian materi, pendamping beberapa kali menggunakan bahasa daerah agar peserta lebih mudah memahami istilah-istilah fiqih yang masih terasa asing bagi mereka.¹⁹

Ibu SR berkata,

*Apabila tekana banyu liur anjing, maka bagian nang tekana itu wajib dibarasihi sampai suci. Jadi harus dibasuh beberapa kali lawan salah satunya pakai tanah atau bahas yang bersih pengganti tanah.*²⁰

¹⁹ Hasil observasi pada pertemuan kedua pendampingan pembelajaran fiqih wanita di Desa Hinas Kiri, Kamis 11 Juli 2025.

²⁰ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 11 Juli 2025

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta mulai diberikan pemahaman mengenai tata cara membersihkan najis anjing sesuai ketentuan syariat. Hal ini menjadi penting karena persoalan tersebut sering dijumpai peserta dalam kehidupan sehari-hari.

Ibu F menanggapi penjelasan Ibu SR dengan mengatakan,

*Laki ulun mun handak ke hutan membawa anjing inguan dirumah gasan berburu, pas buliknya biasanya tuh anjing di bersihkan di halaman rumah, jadi kadang ulun gair mun anjing tuh lagi dimandikan kalo pina ada yang muncrat tekana baju atau sandal.*²¹

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa interaksi dengan anjing dalam lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu persoalan yang sering menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran, khususnya terkait kemungkinan terkena najis pada pakaian atau barang yang digunakan sehari-hari.

Mendengar hal tersebut, Ibu SR kemudian menjelaskan bahwa,

*Keadaan kaya itu rancak terjadi di lingkungan kita yang masih banyak maingun anjing gasan berburu. Mun banyu yang mancurat tuh bujur-bujur becampur lawan ilat anjing atau awak anjing yang basah, imbah tuh tekana baju atau sandal, maka bagian yang dirasa tekana itu harus dibarasihi sesuai cara menyuciakan najis anjing. Tapi mun kada pasti ada najis yang tekana, maka kada usah talalu takutan atau khawatir banar.*²²

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta diberikan pemahaman mengenai batasan dalam menyikapi najis anjing, yaitu membersihkan bagian yang benar-benar terkena najis serta tidak

²¹ Wawancara dengan Ibu F, Kamis 11 Juli 2025

²² Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 11 Juli 2025

berlebihan dalam merasa takut apabila belum ada kepastian. Hal ini membantu peserta memahami cara bersuci secara lebih tepat.

Peserta lain, Ibu M, kemudian ikut menanggapi penjelasan tersebut dengan mengatakan,

Ulun jua kadang masih bingung bu, mun misalnya sandal kena jalan yang basah dijalaman rumah pas aning tuh habis dimandikan, ulun gair kalo itu tuh termasuk najis. Jadi kadang ulun langsung membasuh sandal lawan banyu berkali-kali.²³

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa masih terdapat kebingungan dalam menentukan kemungkinan terkena najis pada benda yang digunakan sehari-hari. Ketidakpastian tersebut membuat peserta cenderung mengambil tindakan membersihkan secara berulang karena khawatir belum suci.

Ibu SR kemudian menjelaskan,

Mun merasa yakin ada najis anjing yang tekena, maka dibarasihi sesuai caranya. Kira-kira berataan yang hadir malam ini tahu haja kalo sudah kaya apa cara membarasihinya?²⁴

Pernyataan Ibu SR menunjukkan adanya upaya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai tata cara mensucikan najis anjing. Melalui pertanyaan tersebut, pendamping memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan kembali pemahaman yang telah mereka miliki.

²³ Wawancara dengan Ibu M, Kamis 11 Juli 2025

²⁴ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 11 Juli 2025

Beberapa peserta tampak saling melihat satu sama lain, kemudian Ibu Y menjawab,

*Ulun tahu sadikit haja bu, pokoknya dibasuh lawan banyu sampai barasih, tapi mun caranya dalam Islam tuh dibasuh pakai tanah sebanyak tujuh kali kaitu kalo.*²⁵

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa pemahaman mengenai tata cara mensucikan najis anjing masih terbatas pada pengetahuan dasar. Peserta mengetahui bahwa najis harus dibersihkan, namun belum sepenuhnya memahami tahapan dan ketentuan yang benar sesuai ajaran Islam.

Lalu Ibu F, juga menanggapi,

*Ulun kira asal dibasuh biasa haja sampai barasih sudah cukup.*²⁶

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa pemahaman mengenai tata cara mensucikan najis anjing masih terbatas, karena peserta menganggap cukup membersihkannya seperti biasa tanpa mengetahui adanya ketentuan khusus dalam Islam.

Mendengar tanggapan tersebut, Ibu SR kemudian menjelaskan dengan perlahan,

*Dalam Islam, najis anjing termasuk najis berat. Jadi mun benar-benar tekena jilatan anjing atau bagian basah dari anjing, maka cara membersihkannya harus dibasuh tujuh kali lawan banyu, dan salah satunya dicampur tanah.*²⁷

²⁵ Wawancara dengan Ibu Y, Kamis 4 Juli 2025

²⁶ Wawancara dengan Ibu F, Kamis 11 Juli 2025

²⁷ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 11 Juli 2025

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta diberikan pemahaman mengenai status najis anjing sebagai najis berat dan tata cara mensucikannya dengan mencuci sebanyak tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah. Penjelasan tersebut membantu meluruskan pemahaman peserta yang sebelumnya masih terbatas mengenai cara membersihkan najis anjing.

Ibu SR lalu memberikan contoh sederhana agar peserta lebih mudah memahami,

Misalnya sandal atau baju pian terkena jilat anjing, maka dibasuh dulu bagian yang terkena, imbah tuh dicuci beberapa kali sampai barasih. Salah satu cucian itu memakai tanah. Setelah itu hanyar dibilas sampai bersih.²⁸

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta tidak hanya diberikan pemahaman secara teori, tetapi juga contoh praktis mengenai langkah-langkah mensucikan najis anjing sesuai ketentuan syariat. Melalui contoh tersebut, peserta lebih mudah memahami cara penerapan dalam situasi yang mungkin mereka alami sehari-hari.

Setelah menjelaskan mengenai najis dan cara membersihkannya, Ibu SR kemudian melanjutkan pembahasan mengenai haid sebagai bagian dari hadas besar yang sering dialami perempuan. Ibu SR menjelaskan bahwa haid merupakan darah alami yang keluar pada perempuan dalam waktu tertentu dan menjadi salah satu penyebab diwajibkannya mandi wajib. Penjelasan diberikan secara

²⁸ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 11 Juli 2025

perlahan agar peserta lebih mudah memahami hubungan antara haid, hadas besar, dan kewajiban bersuci sebelum melaksanakan ibadah.

Ibu SR berkata,

*Haid tuh termasuk hadas besar yang diwajibkan gasan binian mandi wajib bila darahnya sudah bujur-bujur kadada lagi. Jadi selama masih haid atau ada darah yang keluar, maka kada wajib sembahyang lawan puasa dahulu.*²⁹

Penjelasan pendamping menunjukkan bahwa peserta diberikan pemahaman bahwa haid termasuk hadas besar yang mewajibkan mandi wajib setelah darah benar-benar berhenti. Selain itu, peserta juga mulai memahami bahwa selama masih dalam keadaan haid, perempuan tidak dibebani kewajiban salat dan puasa.

Salah satu peserta, Ibu Y, kemudian bertanya,

*Bu, mun darah haidnya tinggal sadikit lawan warnanya sudah kada habang lagi, apakah itu masih termasuk haid?*³⁰

Pertanyaan peserta menunjukkan bahwa masih terdapat kebingungan dalam membedakan kondisi darah haid yang masih berlangsung dengan tanda-tanda berakhirnya haid. Keraguan tersebut berkaitan dengan penentuan waktu suci yang menjadi dasar untuk mandi wajib dan kembali melaksanakan ibadah.

Ibu S juga ikut menyampaikan kebingungannya,

*Kadang ulun bingung jua pabila waktunya sudah dianggap suci, jadi takutan salah mun handak mandi wajib.*³¹

²⁹ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 11 Juli 2025

³⁰ Wawancara dengan Ibu Y, Kamis 11 Juli 2025

³¹ Wawancara dengan Ibu S, Kamis 11 Juli 2025

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa masih terdapat kebingungan dalam menentukan batas waktu suci setelah haid. Keraguan tersebut menyebabkan peserta merasa takut melakukan kesalahan dalam melaksanakan mandi wajib maupun ibadah setelahnya.

Ibu SR kemudian menjawab,

*Selama masih ada darah yang keluar lawan masih dalam masa haid biasanya, maka itu masih dihitung haid. Tapi mun darahnya sudah kada keluar lagi, maka sudah wajib mandi wajib.*³²

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta diberikan pemahaman bahwa selama darah haid masih keluar, kondisi tersebut masih dihitung sebagai haid. Sebaliknya, ketika darah telah benar-benar berhenti, peserta memiliki kewajiban untuk melaksanakan mandi wajib sebelum kembali menjalankan ibadah.

Ibu SR kemudian menjelaskan bahwa perempuan yang sedang haid tidak diwajibkan melaksanakan salat dan puasa sampai haidnya berhenti dan telah mandi wajib. Namun, perempuan yang sedang haid masih diperbolehkan berdoa, berzikir, mendengarkan pengajian, dan belajar agama. Penjelasan tersebut membuat peserta mulai memahami bahwa haid merupakan keadaan alami perempuan yang telah diatur ketentuannya dalam Islam.

Ibu SR juga menambahkan bahwa Islam mengajarkan kebersihan sekaligus kemudahan, sehingga peserta cukup memahami cara membersihkan najis dengan benar tanpa harus merasa takut berlebihan

³² Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 11 Juli 2025

dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penjelasan tersebut membuat peserta mulai memahami bagaimana menyikapi persoalan najis anjing yang sering mereka temui di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.³³

Melalui penjelasan dan diskusi yang berlangsung, peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan pengalaman mereka terkait hadas, najis, dan haid yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang muncul sebagian besar berkaitan dengan cara membersihkan najis anjing, penentuan masa suci setelah haid, serta tata cara bersuci sebelum melaksanakan ibadah. Selama kegiatan berlangsung, pendamping menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan peserta dan beberapa kali menjelaskan materi menggunakan bahasa daerah Banjar. Peserta tampak mengikuti pembelajaran dengan baik dan memberikan tanggapan terhadap penjelasan yang disampaikan oleh pendamping.³⁴

Kemudian pada pertemuan ketiga 18 Juli 2025, materi yang dibahas lebih difokuskan pada tata cara mandi wajib setelah haid. pembahasan difokuskan pada tata cara mandi wajib setelah haid sebagai penguatan materi yang masih belum sepenuhnya dipahami peserta. Oleh karena itu, pada pertemuan ketiga Ibu SR berusaha memberikan penjelasan yang lebih rinci dan praktis agar peserta dapat memahami serta mempraktikkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.

³³ Hasil observasi pada pertemuan kedua pendampingan pembelajaran fiqh wanita di Desa Hinas Kiri, Kamis 11 Juli 2025.

³⁴ Hasil observasi pada pertemuan kedua pendampingan pembelajaran fiqh wanita di Desa Hinas Kiri, Kamis 11 Juli 2025.

Kegiatan diawali dengan mengulas kembali pembahasan mengenai hadas besar dan haid yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Ibu SR kemudian menjelaskan bahwa mandi wajib dilakukan setelah darah haid benar-benar berhenti dan bertujuan untuk menyucikan diri dari hadas besar agar seseorang dapat kembali melaksanakan ibadah seperti salat dan puasa. Penjelasan diberikan secara perlahan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta.

*Mandi wajib imbah haid tuh penting banar kita pahami, soalnya itu berkaitan langsung lawan sah atau kada sahnya ibadah kita. Jadi waktu mandi wajib berataan awak wajib tekana banyu sampai kadada bagian yang tatinggal.*³⁵

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya mandi wajib setelah haid karena berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya ibadah. Selain itu, peserta juga mulai memahami bahwa seluruh bagian tubuh wajib terkena air secara merata agar mandi wajib dapat dilakukan dengan benar.

Selanjutnya, Ibu SR mulai menjelaskan tahapan mandi wajib secara runtut, mulai dari niat dalam hati, membersihkan najis yang masih melekat pada tubuh, berwudhu, hingga menyiram seluruh tubuh dengan air secara merata. Pendamping juga menunjukkan dan menjelaskan bagian tubuh yang sering terlupakan ketika mandi wajib, seperti sela-sela rambut, lipatan tubuh, dan bagian belakang tubuh.³⁶

³⁵ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 18 Juli 2025

³⁶ Hasil observasi pada pertemuan ketiga pendampingan pembelajaran fiqih wanita di Desa Hinas Kiri, 18 Juli 2025.

Pada saat penjelasan berlangsung, beberapa peserta tampak lebih aktif dibandingkan pertemuan sebelumnya. Ibu M bertanya,

Bu, mun rambut panjang apakah waktu mandi wajib harus dibasahi barataan sampai ujung rambut?³⁷

Pertanyaan peserta menunjukkan bahwa masih terdapat kebingungan mengenai bagian tubuh yang wajib dibasahi saat mandi wajib, khususnya pada rambut panjang. Hal ini menunjukkan bahwa peserta masih membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai tata cara pemerataan air dalam mandi wajib.

Ibu SR kemudian menjawab,

Iya, rambut panjang jua wajib tekena banyu sampai merata. Jadi waktu mandi wajib tuh, pian harus memastikan banyu sampai ke pangkal rambut lawan berataan bagian rambut supaya mandi wajibnya sah.³⁸

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta diberikan pemahaman bahwa rambut, termasuk rambut panjang, wajib terkena air secara merata hingga ke pangkal rambut dalam pelaksanaan mandi wajib. Hal ini membantu peserta memahami bagian tubuh yang perlu diperhatikan agar mandi wajib dapat dilakukan dengan benar.

Mendengar penjelasan tersebut, peserta lain tampak mulai memperhatikan dengan lebih serius, terutama peserta yang juga memiliki rambut panjang. Ibu S, kemudian bertanya,

Mun rambutnya tebal bu, kadang ulun merasa banyunya kada masuk sampai ke dalam. Jadi ulun gair mandi wajibnya kada sah.³⁹

³⁷ Wawancara dengan Ibu M, Kamis 18 Juli 2025

³⁸ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 18 Juli 2025

³⁹ Wawancara dengan Ibu S, Kamis 18 Juli 2025

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa masih terdapat kekhawatiran dalam memastikan air benar-benar sampai ke bagian dalam rambut dan kulit kepala saat mandi wajib. Keraguan tersebut menimbulkan rasa takut bahwa mandi wajib yang dilakukan belum sah.

Ibu SR kemudian menjelaskan,

Mun rambut tebal, pian cukup memastikan banyu sampai ke pangkal rambut lawan kulit kepala. Jadi waktu mandi wajib, rambut bisa disela sela lawan tangan supaya banyunya merata. Kada harus tergesa-gesa, yang penting seluruh bagian sudah dibasahi.⁴⁰

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta diberikan pemahaman mengenai cara memastikan air sampai ke pangkal rambut dan kulit kepala, terutama bagi yang memiliki rambut tebal. Pendamping juga memberikan cara praktis dengan menyela rambut menggunakan tangan agar air dapat merata ke seluruh bagian yang wajib dibasahi.

Selanjutnya, pendamping kembali menjelaskan urutan mandi wajib secara sederhana agar peserta lebih mudah mengingatnya. Pendamping menyampaikan bahwa setelah niat dalam hati, peserta dianjurkan membersihkan bagian tubuh yang terkena najis terlebih dahulu, kemudian membasahi seluruh tubuh dimulai dari kepala hingga seluruh anggota badan. Penjelasan tersebut disampaikan berulang secara perlahan karena beberapa peserta masih baru pertama kali memahami tata cara mandi wajib secara rinci. Pendamping juga menjelaskan bagian-

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 18 Juli 2025

bagian tubuh yang sering terlupakan dan sulit terkena air ketika mandi wajib.

Waktu mandi wajib, jangan sampai ada bagian awak yang kada terkena banyu, kadanya hanya rambut yang diperhatiakan basah atau kadanya, tapi di bagian sela-sela yang kadang rancak dianggap kada tapi penting. Misalnya sela jari tangan lawan kaki, belakang telinga, lipatan awak, bawah ketiak, bagian belakang lintuhut, pusar, lawan pangkal rambut.⁴¹

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta diberikan pemahaman mengenai bagian-bagian tubuh yang sering terlupakan ketika mandi wajib, seperti sela-sela anggota tubuh, lipatan badan, dan pangkal rambut. Hal ini bertujuan agar peserta lebih teliti dalam memastikan seluruh tubuh terkena air secara merata.

Ibu SR kemudian mencontohkan dengan gerakan sederhana agar peserta lebih mudah memahami bagian tubuh yang perlu diperhatikan saat mandi wajib. Beberapa peserta tampak memperhatikan dengan serius sambil sesekali melihat bagian tubuh yang disebutkan oleh pendamping.⁴²

Pada saat diskusi berlangsung, beberapa peserta mulai saling berbagi pengalaman mengenai kebiasaan mereka sebelum memahami tata cara mandi wajib dalam Islam. Sebagian peserta mengaku sebelumnya hanya mandi seperti biasa tanpa mengetahui bahwa seluruh tubuh dan rambut harus benar-benar terkena air. Ada pula peserta yang

⁴¹ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 18 Juli 2025

⁴² Hasil observasi pada kegiatan demonstrasi tata cara mandi wajib, Desa Hinas Kiri, Kamis 18 Juli 2025.

mengatakan bahwa mereka sering merasa ragu setelah mandi karena takut masih ada bagian tubuh yang belum terkena air.⁴³

Suasana pembelajaran pada pertemuan tersebut terlihat lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Peserta mulai lebih berani mengajukan pertanyaan dan menceritakan pengalaman pribadi mereka. Beberapa peserta juga tampak mulai mampu menjelaskan kembali tahapan mandi wajib yang telah diterangkan oleh Ibu SR, meskipun masih memerlukan bimbingan pada beberapa bagian tertentu.

Selama kegiatan berlangsung, pendamping menyampaikan materi melalui penjelasan sederhana, diskusi, tanya jawab, dan contoh gerakan secara langsung mengenai tata cara mandi wajib setelah haid. Peserta memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh pendamping dan beberapa peserta juga mengajukan pertanyaan mengenai bagian-bagian tata cara mandi wajib yang masih belum dipahami.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, Ibu SR menyampaikan materi melalui penjelasan sederhana, diskusi, tanya jawab, dan contoh gerakan secara langsung mengenai tata cara mandi wajib setelah haid. Peserta tampak memperhatikan penjelasan yang diberikan serta beberapa kali mengajukan pertanyaan mengenai bagian-bagian materi yang masih belum dipahami. Dalam penyampaian materi, pendamping juga menggunakan bahasa yang sederhana dan sesekali

⁴³ Hasil observasi pada pertemuan ketiga pendampingan pembelajaran fiqih wanita di Desa Hinas Kiri, Kamis 18 Juli 2025.

menggunakan bahasa Banjar ketika menjelaskan istilah-istilah fiqh kepada peserta. Kegiatan pembelajaran berlangsung hingga selesai dengan suasana yang tertib dan kondusif.⁴⁴

Pada pertemuan keempat 25 Juli 2025, materi yang dibahas difokuskan pada pengulangan dan penguatan pemahaman peserta akan pembelajaran sebelumnya, sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan kembali hal-hal yang masih dirasa membingungkan.

Sebelum memulai pembahasan inti pada pertemuan keempat, pendamping terlebih dahulu membuka kegiatan dengan menanyakan kembali pengalaman peserta selama mempraktikkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Pendamping juga menanyakan apakah peserta masih mengalami kebingungan ketika melaksanakan mandi wajib setelah haid, ataupun menghadapi persoalan najis dalam kehidupan sehari-hari. Suasana pembelajaran terlihat lebih santai karena peserta mulai terbiasa mengikuti kegiatan pendampingan dan sudah lebih berani menyampaikan pengalaman pribadi mereka.

Pendamping kemudian mengulang kembali materi mengenai *thaharah* sebagai dasar penting dalam menjaga kesucian sebelum melaksanakan ibadah. Penjelasan dilakukan secara sederhana dengan menghubungkannya materi sebelumnya agar peserta lebih mudah

⁴⁴ Hasil observasi pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqh wanita di Desa Hinas Kiri, pertemuan ketiga, 18 Juli 2025.

mengingat pembelajaran yang telah dipelajari. Pendamping menyampaikan bahwa pemahaman mengenai hadas, najis, dan mandi wajib sangat penting karena berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya ibadah seseorang.

*Malam ini kita sambil mengingat-ingat lagi pembelajaran yang sudah lalu. Jadi mun rasa masih ada yang di bingung akan kada papa langsung di takun akan haja supaya buhan pian sebarataan makin paham lawan kada ragu lagi pas handak melaksanakan ibadah.*⁴⁵

Pernyataan Ibu SR menunjukkan adanya upaya untuk menguatkan kembali pemahaman peserta terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu, pendamping juga mendorong peserta untuk aktif bertanya agar keraguan dalam memahami fiqih wanita, khususnya terkait bersuci dan ibadah, dapat diatasi secara bertahap.

Beberapa peserta kemudian mulai menceritakan pengalaman mereka setelah mengikuti pembelajaran. Salah satunya Ibu F mengatakan bahwa setelah mempelajari tata cara mandi wajib, dirinya mulai lebih teliti memastikan seluruh tubuh terkena air ketika mandi wajib.

*“Imbah balajar di sini, ulun jadi lebih teliti mun mandi wajib. Biasanya dahulu ulun mandi haja kaya biasa, tapi wayahini ulun mehatiakan jangan sampai ada bagian awak yang kada tekana banyu.”*⁴⁶

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa setelah mengikuti pendampingan, mulai muncul perubahan dalam praktik bersuci. Peserta yang sebelumnya melakukan mandi wajib seperti mandi biasa kini

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 25 Juli 2025

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu F, Kamis 25 Juli 2025

menjadi lebih teliti dalam memastikan seluruh bagian tubuh terkena air, sehingga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap tata cara mandi wajib yang benar.

Sementara itu Ibu M juga menyampaikan bahwa dirinya sudah mulai hafal niat dan urutan mandi wajib meskipun terkadang masih merasa takut lupa dengan beberapa bagian tertentu.

Wayahini ulun sudah mulai hafal urutan mandi wajibnya bu, mulai niat sampai membasahi awak. Tapi bahanu ulun masih ada rasa gair kalo ada bagian yang tatinggal atau ulun kada ingat.⁴⁷

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa setelah mengikuti pendampingan, pemahaman mengenai urutan mandi wajib mulai meningkat. Peserta sudah mampu mengingat tahapan-tahapan dasar mandi wajib, meskipun masih terdapat rasa khawatir terhadap kemungkinan adanya bagian tubuh yang terlewat atau tahapan yang terlupa.

Mendengar hal tersebut, Ibu SR memberikan apresiasi kepada peserta karena sudah berusaha mempraktikkan pembelajaran yang telah diberikan. Ibu SR juga menegaskan bahwa proses belajar fiqih dilakukan secara bertahap, sehingga peserta tidak perlu merasa malu ataupun takut apabila masih terdapat kesalahan selama terus berusaha dan memperbaiki diri.

Alhamdulillah mun pian sabarataan sudah mulai paham lawan mencoba mempraktikkan di rumah. Belajar fiqih tuh memang kada langsung bisa, tapi begamatan haja sambil

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu M, Kamis 25 Juli 2025

*dibiasakan. Jadi kada usah merasa supan atau takutan mun masih ada yang kada ingat atau balum paham.*⁴⁸

Pernyataan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta mulai mengalami perkembangan dalam memahami dan mempraktikkan materi fiqih wanita, khususnya terkait bersuci. Ibu SR juga menegaskan bahwa proses belajar dilakukan secara bertahap, sehingga peserta didorong untuk terus membiasakan diri tanpa merasa takut atau malu apabila masih terdapat kekurangan dalam pemahaman maupun praktiknya.

Setelah suasana pembelajaran mulai lebih aktif dan peserta terlihat nyaman berdiskusi, Ibu SR kemudian melanjutkan kegiatan dengan pengulangan materi dan penguatan pemahaman mengenai *thaharah*, hadas, najis, haid, serta tata cara mandi wajib setelah haid.

Kemudian kegiatan diawali dengan mengulang kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mulai dari pengertian *thaharah*, macam-macam hadas, najis, haid, hingga tata cara mandi wajib setelah haid. Ibu SR menjelaskan kembali poin-poin penting secara sederhana agar peserta lebih mudah mengingat dan memahami hubungan antara materi satu dengan materi lainnya. Suasana pembelajaran pada pertemuan terakhir terlihat lebih santai dibandingkan sebelumnya karena peserta mulai terbiasa mengikuti kegiatan pendampingan dan lebih berani berinteraksi dengan pendamping.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 25 Juli 2025

⁴⁹ Hasil observasi pada pertemuan keempat pendampingan pembelajaran fiqih wanita di Desa Hinas Kiri, Kamis 25 Juli 2025

Ibu SR kemudian kembali menjelaskan secara singkat mengenai hubungan antara *thaharah* dan ibadah sehari-hari. Penjelasan tersebut diberikan agar peserta semakin memahami bahwa menjaga kesucian merupakan bagian penting dalam pelaksanaan ibadah seorang muslimah. Ibu SR menyampaikan bahwa pemahaman mengenai bersuci tidak hanya dipelajari ketika mengikuti pendampingan, tetapi juga perlu diterapkan secara perlahan dalam kehidupan sehari-hari.

*Thaharah tuh dasar penting sebelum kita sembahyang. Jadi mun kita sudah paham cara bersuci, insya Allah ibadah jua jadi lebih yakin lawan tenang.*⁵⁰

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa peserta diberikan pemahaman bahwa *thaharah* merupakan dasar penting sebelum melaksanakan salat. Pemahaman yang benar mengenai cara bersuci membantu peserta merasa lebih yakin dan tenang dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Peserta tampak memperhatikan penjelasan pendamping dengan lebih santai dibandingkan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini, pendamping juga menjelaskan kembali bahwa tujuan utama pendampingan pembelajaran bukan hanya agar peserta memahami teori fiqih wanita, tetapi juga agar mamppu mempraktikkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi tujuan pendampingan ini kada cuma gasan menambah ilmu haja, tapi supaya pian sabarataan kawa mempraktikkan langsung dalam sehari-hari. Jadi apa yang sudah dipelajari di sini diharapkan kawa dipakai waktu

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 25 Juli 2025

*handak sembahyang, bersuci, atau menjalankan ibadah lainnya.*⁵¹

Penjelasan Ibu SR menunjukkan bahwa proses pendampingan pembelajaran fiqih wanita diarahkan tidak hanya untuk menambah pengetahuan peserta, tetapi juga agar peserta mampu mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bersuci dan menjalankan ibadah. Hal ini memperlihatkan bahwa pembelajaran yang diberikan bersifat praktis dan berorientasi pada kebutuhan nyata peserta.

Ibu SR juga memberikan motivasi kepada peserta agar tetap semangat belajar meskipun masih terdapat banyak hal yang belum dipahami. Pendamping menyampaikan bahwa proses belajar agama, khususnya bagi mualaf perempuan, membutuhkan waktu, kesabaran, dan pendampingan yang berkelanjutan agar pemahaman yang diperoleh dapat diterapkan secara perlahan dalam kehidupan sehari-hari.

*Belajar agama tuh memang kada langsung paham sakalinya. Apalagi gasan mualaf binian yang masih belajar dasar-dasar fiqih. Jadi kada usah supan mun masih ada nang bingung atau balum dipahami. Yang penting kita terus belajar lawan kada supan gasan batakun.*⁵²

Pernyataan pendamping menunjukkan bahwa proses pembelajaran fiqih wanita dipahami sebagai proses bertahap yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan keberanian untuk terus belajar. Pendamping memberikan dorongan agar peserta tidak merasa rendah diri

⁵¹ Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 25 Juli 2025

⁵² Wawancara dengan Ibu SR, Kamis 25 Juli 2025

ketika masih mengalami kebingungan, melainkan terus membangun pemahaman melalui kebiasaan bertanya dan belajar secara berkelanjutan.

Setelah penyampaian motivasi dan harapan dari pendamping, beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka merasa senang dapat mengikuti kegiatan pendampingan pembelajaran fiqih wanita. Peserta juga mengungkapkan harapan agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena masih banyak materi keIslaman yang ingin mereka pelajari. Selama kegiatan berlangsung, peserta tampak antusias mengikuti pembelajaran hingga kegiatan berakhir. Beberapa peserta juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pendamping atas bimbingan yang telah diberikan selama proses pendampingan berlangsung.

Ibu Y kemudian menanggapi,

*Ulun merasa tebanu banar lawan kegiatan kaya ini bu, soalnya ulun jadi kawa memahami sedikit-sedikit kayapa tentang bersuci lawan ibadah yang bujurnya dalam Islam.*⁵³

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai bersuci dan tata cara ibadah yang benar dalam Islam. Pemahaman tersebut diperoleh secara bertahap sesuai dengan proses belajar yang dijalani selama.

Lalu Ibu F juga berkata,

*Mun belajar sorangan kadang ulun bingung handak batakun lawan siapa, jadi mun ada pendampingan pembelajaran kaya ini ulun merasa lebih nyaman belajar.*⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Ibu Y, Kamis 25 Juli 2025

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu F, Kamis 25 Juli 2025

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa keberadaan pendampingan memberikan kenyamanan dalam proses belajar, karena peserta memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung mengenai hal-hal yang belum dipahami. Hal ini membantu peserta mengurangi kebingungan dan meningkatkan keberanian dalam mempelajari fiqih wanita.

Peserta mengikuti kegiatan hingga selesai dan terlibat dalam diskusi yang berlangsung pada pertemuan tersebut. Beberapa peserta juga menyampaikan pengalaman serta kesan mereka selama mengikuti kegiatan pendampingan pembelajaran fiqih wanita. Pada akhir kegiatan, pendamping menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada peserta agar terus belajar dan mempraktikkan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi selama pertemuan keempat berlangsung, terlihat adanya perubahan sikap dan pemahaman peserta dibandingkan pada pertemuan awal pendampingan. Peserta yang sebelumnya cenderung pasif dan malu bertanya mulai terlihat lebih percaya diri dalam menyampaikan pengalaman, menjawab pertanyaan, serta mengungkapkan kebingungan yang masih mereka rasakan mengenai praktik bersuci sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan komunikatif mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman serta

membantu meningkatkan pemahaman dan rasa percaya diri muallaf perempuan dalam mempelajari fiqih wanita.⁵⁵

c. Tahap Pengamatan Pendampingan Pembelajaran

Pada tahap pengamatan ini, peneliti mengamati respons peserta, tingkat keaktifan peserta, serta perkembangan pemahaman peserta selama mengikuti pembelajaran fiqih wanita.

Berdasarkan hasil pengamatan pada tahap perencanaan, peneliti melihat bahwa proses perencanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata para muallaf perempuan di Desa Hinas Kiri. Diskusi yang dilakukan bersama pendamping menunjukkan bahwa materi pembelajaran tidak ditentukan secara langsung, melainkan berdasarkan persoalan yang sering dialami peserta dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan *thaharah* (bersuci) dan mandi wajib setelah haid. Hal tersebut terlihat dari penjelasan pendamping yang menyampaikan bahwa sebagian muallaf perempuan masih merasa ragu ketika akan melaksanakan ibadah.

Pendamping yang merupakan salah satu tokoh masyarakat perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita. Pendamping disini tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator bagi muallaf perempuan dalam

⁵⁵ Hasil observasi pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita di Desa Hinas Kiri, pertemuan keempat, 25 Juli 2025.

memahami ajaran fiqih wanita, khususnya yang berkaitan dengan *thaharah* (bersuci) dan dan mandi wajib setelah haid.

Dalam tahap perencanaan ini, peneliti juga melihat adanya kerja sama yang baik antara peneliti, dan tokoh masyarakat (pendamping) dalam menyusun kegiatan pendampingan pembelajaran fiqih wanita. Penentuan sasaran peserta, metode pembelajaran, jadwal pelaksanaan, hingga strategi mengundang peserta dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama agar kegiatan dapat berjalan lebih terarah. Pendekatan secara langsung kepada peserta dipilih karena dianggap lebih efektif dalam membangun kedekatan dan meningkatkan motivasi mualaf perempuan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

Kemudian pada tahap pelaksanaan, peneliti mengamati bahwa kegiatan pendampingan pembelajaran fiqih wanita berdasarkan catatan observasi pada pertemuan pertama, peserta terlihat masih cenderung pasif dan malu untuk bertanya. Sebagian besar peserta hanya mendengarkan penjelasan pendamping tanpa banyak memberikan tanggapan. Namun demikian, peserta tampak memperhatikan materi dengan serius, terutama ketika pendamping menjelaskan tentang mandi wajib setelah haid yang berkaitan langsung dengan pengalaman sehari-hari mereka. Pada tahap awal pembelajaran, peneliti mengamati bahwa beberapa peserta masih terlihat ragu dan kurang percaya diri ketika

membahas persoalan fiqih wanita, khususnya mengenai tata cara bersuci setelah haid.⁵⁶

Hasil wawancara dengan pendamping juga menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh latar belakang peserta sebagai mualaf perempuan yang sebelumnya belum pernah mempelajari fiqih wanita secara mendalam. Pendamping menyampaikan bahwa sebagian peserta masih merasa takut salah ketika melaksanakan ibadah sehingga cenderung diam dan hanya menyimak penjelasan yang diberikan.

Awal pembelajaran memang peserta masih malu-malu gasan batakun. Mereka takut salah lawan masih belum terbiasa membahas masalah fiqih wanita secara terbuka.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada awal pelaksanaan pendampingan, peserta masih cenderung pasif karena belum terbiasa membahas persoalan fiqih wanita secara terbuka. Rasa malu dan takut melakukan kesalahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberanian peserta untuk bertanya.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta, diketahui bahwa sebelum mengikuti pendampingan mereka hanya memahami mandi wajib secara umum tanpa mengetahui tata cara yang benar menurut ajaran Islam. Salah satu peserta menyampaikan bahwa dirinya sebelumnya hanya mengikuti kebiasaan yang diajarkan keluarga tanpa memahami alasan dan ketentuan dalam fiqih wanita.

⁵⁶ Hasil observasi pada pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita, Desa Hinas Kiri, Kamis 4 Juli 2025

Memasuki pertemuan kedua, berdasarkan hasil observasi peneliti melihat adanya perubahan respons peserta selama pembelajaran berlangsung. Peserta mulai lebih aktif bertanya dan menyampaikan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan materi hadas, najis, dan haid. Keaktifan peserta mulai terlihat ketika pendamping menghubungkan materi pembelajaran dengan kondisi lingkungan sekitar peserta, seperti keberadaan anjing peliharaan untuk berburu di lingkungan tempat tinggal mereka.

Beberapa peserta mulai mampu membedakan antara hadas dan najis serta menjelaskan hubungan antara haid dengan kewajiban mandi wajib. Hal tersebut terlihat ketika beberapa peserta mulai mampu membedakan antara hadas dan najis serta memahami hubungan antara haid dengan kewajiban mandi wajib. Peserta juga mulai memahami bahwa tidak semua keadaan yang mereka khawatirkan langsung dianggap najis selama tidak ada keyakinan bahwa najis benar-benar mengenai tubuh atau pakaian.

Peserta juga mengungkapkan bahwa penggunaan demonstrasi sederhana membantu mereka memahami bagian-bagian tubuh yang wajib dibasahi ketika mandi wajib. Penjelasan yang disertai contoh gerakan dianggap lebih mudah dipahami dibandingkan penjelasan secara lisan semata. Salah satu peserta menyampaikan,

Mun dijelaskan sambil dicontohkan jadi lebih paham bu, terutama bagian awak yang wajib terkena banyu.

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang disertai penjelasan dan contoh secara langsung membantu meningkatkan pemahaman peserta, khususnya dalam mengenali bagian-bagian tubuh yang wajib terkena air saat mandi wajib. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan praktis lebih mudah dipahami oleh peserta dibandingkan penjelasan secara teori saja.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peserta lebih mudah memahami materi yang bersifat praktis ketika disampaikan melalui contoh langsung. Selama mengikuti pendampingan, peserta tidak hanya memahami tata cara mandi wajib, tetapi juga mulai mampu membedakan konsep hadas dan najis yang sebelumnya sering disalahpahami. Peserta mulai memahami bahwa najis harus didasarkan pada keyakinan adanya benda najis yang mengenai tubuh atau pakaian, sehingga mereka tidak lagi merasa khawatir secara berlebihan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pada pertemuan ketiga, tingkat keaktifan peserta terlihat semakin meningkat dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan catatan observasi, peserta tampak lebih antusias mengikuti pembelajaran dan mulai berani menyampaikan pertanyaan secara langsung tanpa harus ditunjuk oleh pendamping. Interaksi antara peserta dan pendamping juga berlangsung lebih komunikatif karena peserta mulai merasa nyaman selama mengikuti kegiatan pendampingan.

Beberapa peserta mampu menjelaskan kembali urutan mandi wajib yang telah diterangkan pendamping. Hal tersebut terlihat ketika beberapa peserta mampu menjelaskan kembali urutan mandi wajib yang telah diterangkan pendamping, meskipun masih terdapat beberapa bagian yang perlu dibimbing kembali.

Hasil wawancara dengan peserta menunjukkan bahwa materi praktik seperti mandi wajib lebih mudah dipahami ketika disertai contoh gerakan dan penjelasan langsung dari pendamping. Salah satu peserta menyampaikan,

Mun dijelaskan sambil dicontohkan jadi lebih paham bu, terutama bagian awak yang wajib terkena banyu.

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa penyampaian materi yang disertai dengan contoh secara langsung membantu peserta memahami tata cara mandi wajib dengan lebih jelas, khususnya pada bagian-bagian tubuh yang wajib terkena air. Hal ini menunjukkan bahwa metode praktik menjadi salah satu cara yang efektif dalam proses pendampingan pembelajaran fiqih wanita.

Meskipun demikian, peneliti masih menemukan beberapa kesulitan yang dialami peserta selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian peserta masih merasa takut apabila terdapat bagian tubuh yang tidak terkena air ketika mandi wajib. Selain itu, beberapa peserta juga masih kesulitan mengingat urutan mandi wajib dan membedakan persoalan hadas dengan najis dalam situasi tertentu.

Pendamping kemudian berusaha mengatasi kesulitan tersebut dengan mengulang penjelasan secara perlahan, menggunakan bahasa yang sederhana, serta memberikan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta. Pendamping juga beberapa kali memberikan motivasi agar peserta tidak takut bertanya apabila masih terdapat hal yang belum dipahami.

Pada pertemuan keempat peserta tampak lebih aktif berdiskusi dan lebih sering menyampaikan pengalaman pribadi dibandingkan pertemuan awal. Peserta yang sebelumnya cenderung pasif mulai terlihat lebih percaya diri dalam berdiskusi dan menyampaikan pengalaman pribadi mengenai praktik bersuci sehari-hari. Suasana pembelajaran juga terlihat lebih santai dan komunikatif karena peserta sudah mulai terbiasa mengikuti kegiatan pendampingan.

Selain itu, peserta mulai mampu mengingat kembali materi-materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, seperti pengertian *thaharah*, macam-macam hadas, najis, haid, dan tahapan mandi wajib setelah haid. Peneliti juga mengamati bahwa beberapa peserta mulai menerapkan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, seperti lebih teliti memastikan seluruh tubuh terkena air ketika mandi wajib dan lebih memahami cara menyikapi persoalan najis anjing di lingkungan sekitar mereka.

d. Tahap Refleksi Pendampingan Pembelajaran

Tahap refleksi dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap proses pendampingan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama beberapa pertemuan. Pada tahap ini, Refleksi dilakukan bersama pendamping dan peserta untuk mengetahui perkembangan pemahaman mualaf perempuan, kendala yang masih dialami peserta, serta efektivitas metode pembelajaran yang digunakan selama kegiatan pendampingan berlangsung. Peneliti juga ikut serta membantu pendamping dalam menilai perkembangan pemahaman peserta serta mengevaluasi materi yang masih dianggap sulit dipahami oleh peserta mualaf perempuan.

Berdasarkan hasil refleksi bersama pendamping, diketahui bahwa secara umum peserta mengalami perkembangan pemahaman yang cukup baik dibandingkan pada awal pelaksanaan pendampingan. Hal tersebut terlihat dari perubahan sikap peserta yang awalnya cenderung pasif dan malu bertanya, kemudian mulai lebih percaya diri dalam menyampaikan pengalaman, pertanyaan, maupun kebingungan yang mereka alami mengenai persoalan fiqih wanita, khususnya yang berkaitan dengan *thaharah*, hadas, najis, haid, dan masalah mandi wajib setelah haid. Pendamping juga menyampaikan bahwa peserta mulai mampu mengingat kembali materi yang telah dipelajari dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendamping menyampaikan,

Alhamdulillah wayahini buhan mualaf binian sudah mulai wani batakun lawan kada talalu supan lagi. Dahulu pas

awalan pembelajaran lebih banyak bediaman, tapi wayahini sudah mulai kawa manyampaikan apa nang masih dibingungkan.

Pernyataan pendamping menunjukkan bahwa selama proses pendampingan terjadi perkembangan pada sikap peserta. Peserta yang pada awalnya cenderung pasif dan malu bertanya mulai menunjukkan keberanian untuk mengungkapkan hal-hal yang masih belum dipahami. Perubahan tersebut menunjukkan adanya peningkatan rasa percaya diri dan keterbukaan dalam proses pembelajaran fiqih wanita.

Selain itu, berdasarkan hasil refleksi bersama peserta, sebagian besar peserta mengaku bahwa kegiatan pendampingan pembelajaran fiqih wanita ini membantu mereka lebih memahami tata cara bersuci yang benar menurut ajaran Islam. Peserta juga merasa lebih tenang dan yakin ketika melaksanakan ibadah setelah memahami tata cara mandi wajib dan cara membersihkan najis dengan benar. Salah satu peserta menyampaikan,

Imbah mengikuti pendampingan ini ulun jadi lebih paham kayapa mandi wajib nang bujur lawan kada terlalu takutan lagi mun handak sembahyang.

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa pendampingan pembelajaran fiqih wanita memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman peserta, khususnya mengenai tata cara mandi wajib yang benar. Selain itu, pemahaman yang diperoleh juga membantu mengurangi rasa takut dan keraguan peserta ketika akan melaksanakan ibadah salat.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil refleksi masih terdapat beberapa kendala yang dialami peserta selama proses pembelajaran. Sebagian peserta masih merasa kesulitan mengingat urutan mandi wajib secara lengkap dan masih merasa takut apabila terdapat bagian tubuh yang belum terkena air ketika mandi wajib. Selain itu, beberapa peserta juga masih mengalami kebingungan dalam membedakan kondisi tertentu yang berkaitan dengan hadas dan najis dalam kehidupan sehari-hari.

Menanggapi hal tersebut, pendamping menyampaikan bahwa proses belajar fiqih wanita bagi muallaf perempuan memang memerlukan waktu, pengulangan materi, dan pendampingan yang dilakukan secara bertahap. Pendamping kemudian menyampaikan,

Balajar fiqih wanita tuh dasar kada langsung paham, apalagi gasan muallaf binian yang hanyar belajar dasar-dasar agama. Jadi perlu waktu, pengulangan pembelajaran, lawan pendampingan begamatan supaya lebih nyaman dipahami jua. Makanya pembelajaran di sini kada cuma ceramah haja, tapi jua ada diskusi, tanya jawab, lawan contoh langsung supaya pian sabarataan lebih mudah memahami. Mun dijelaskan sambil dikaitkan lawan pengalaman sehari-hari biasanya lebih cepat dipahami.

Peserta tampak lebih nyaman ketika materi disampaikan dengan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, suasana pembelajaran yang santai dan komunikatif membuat peserta lebih berani mengungkapkan pengalaman pribadi serta menyampaikan pertanyaan mengenai persoalan fiqih wanita yang sebelumnya mereka anggap sulit atau memalukan untuk dibahas.

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pendampingan, peserta tampak lebih nyaman ketika materi disampaikan menggunakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya keberanian peserta untuk menyampaikan pengalaman pribadi serta mengajukan pertanyaan mengenai persoalan fiqih wanita yang sebelumnya jarang dibicarakan. Pada pertemuan-pertemuan awal, peserta cenderung lebih banyak mendengarkan penjelasan pendamping. Namun, pada pertemuan selanjutnya peserta mulai aktif berdiskusi, memberikan tanggapan, serta menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari meskipun masih memerlukan arahan pada beberapa bagian tertentu. Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan respons peserta selama mengikuti proses pendampingan pembelajaran fiqih wanita.

2. Pemahaman Mualaf Selama Mengikuti Pendampingan Pembelajaran Fiqih Wanita

Pembahasan pemahaman mualaf selama mengikuti pendampingan pembelajaran fiqih wanita ini menjelaskan perkembangan pemahaman mualaf perempuan sebelum dan sesudah mengikuti pendampingan pembelajaran, khususnya mengenai *thaharah*, najis, hadas, haid, dan tata cara mandi wajib setelah haid. Selain itu, bagian ini juga memaparkan proses perubahan pemahaman peserta selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

a. Pengetahuan Awal Mualaf tentang Fiqih Wanita

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan sebelum pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita, diketahui bahwa sebagian mualaf perempuan di Desa Hinas Kiri masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai fiqih wanita, khususnya yang berkaitan dengan *thaharah*, haid, hadas, najis, dan mandi wajib setelah haid. Keterbatasan pemahaman tersebut menjadi salah satu alasan utama dilaksanakannya kegiatan pendampingan pembelajaran karena materi tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah sehari-hari. Adapun hasil refleksi pada akhir kegiatan menunjukkan adanya perkembangan pemahaman peserta setelah mengikuti pendampingan pembelajaran fiqih wanita.⁵⁷

Temuan tersebut diperoleh melalui diskusi awal peneliti bersama Ibu SR, yang menjelaskan bahwa sebagian mualaf perempuan masih mengalami kesulitan dalam memahami tata cara bersuci. Ibu SR menyampaikan,

*Ada yang belum tahu niatnya jadi pas handak mandi wajib tuh laki nya yang membacakan niat gasan mandi, ada jua yang kada paham bagian mana haja yang wajib dibasahi. Jadi pas handak sembahyang tuh masih ragu apakah sudah suci atau belum.*⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan awal peserta mengenai mandi wajib masih berada pada tingkat yang sangat

⁵⁷ Hasil observasi awal dan wawancara peneliti terhadap mualaf perempuan di Desa Hinas Kiri sebelum pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita, Juni-Juli 2025.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu SR, Minggu, 22 Juni 2025

mendasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peserta baru mengetahui adanya kewajiban mandi wajib setelah haid, tetapi belum memahami alasan syariat, tujuan pelaksanaan, serta tata cara yang benar menurut ajaran Islam. Pengetahuan yang dimiliki peserta masih bersifat umum dan diperoleh dari informasi yang terbatas, sehingga belum mampu menjadi pedoman dalam praktik ibadah sehari-hari. Hal ini terlihat dari masih adanya keraguan peserta dalam menentukan apakah dirinya telah suci dan dapat melaksanakan ibadah atau belum.

Sebagian peserta mengetahui bahwa perempuan yang selesai haid diwajibkan mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah, namun belum memahami syarat, rukun, maupun tata cara pelaksanaannya secara benar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peserta baru memiliki pengetahuan dasar mengenai kewajiban mandi wajib setelah haid, tetapi belum memahami tata cara, ketentuan, dan penerapannya secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Peserta telah mengetahui adanya kewajiban mandi wajib, namun belum memahami unsur-unsur penting yang harus dipenuhi agar mandi wajib tersebut sah menurut ketentuan fiqih. Dengan kata lain, peserta mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi belum memahami bagaimana cara melakukannya dengan benar.

Hasil observasi awal juga menunjukkan bahwa sebagian peserta masih tampak bingung ketika membicarakan persoalan haid dan mandi wajib. Beberapa peserta belum mampu menjelaskan kembali kapan seseorang diwajibkan mandi wajib, bagian tubuh yang harus dibasahi, serta

hubungan antara haid dengan kewajiban bersuci. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai fiqih wanita masih berada pada tahap dasar dan belum terbentuk secara utuh. Sebagian peserta telah mengetahui bahwa perempuan yang selesai haid diwajibkan mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah, namun mereka belum memahami alasan, ketentuan, serta tata cara pelaksanaannya secara benar.⁵⁹

Kebingungan tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang peserta sebagai muallaf yang baru mempelajari dasar-dasar ajaran Islam. Sebelum mengikuti pendampingan, sebagian besar peserta memperoleh pengetahuan mengenai mandi wajib hanya melalui pengamatan, pengalaman sehari-hari, atau informasi dari keluarga dan lingkungan sekitar. Akibatnya, pemahaman yang dimiliki masih bersifat praktis dan belum didasarkan pada pengetahuan fiqih yang sistematis. Hal ini menyebabkan peserta sering merasa ragu ketika harus menentukan apakah dirinya telah suci dan dapat kembali melaksanakan ibadah atau belum.

Temuan tersebut terlihat dari pernyataan salah satu peserta yang mengungkapkan,

*Kadang ulun bingung jua pabila waktunya sudah dianggap suci, jadi takutan salah mun handak mandi wajib.*⁶⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peserta masih mengalami kesulitan dalam memahami tanda-tanda berakhirnya haid yang menjadi dasar kewajiban mandi wajib. Keraguan tersebut tidak hanya

⁵⁹ Hasil observasi awal dan refleksi pemahaman peserta sebelum pendampingan, Juni 2025.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu S, Kamis 11 Juli 2025

menunjukkan keterbatasan pengetahuan peserta mengenai haid, tetapi juga menggambarkan bahwa mereka belum memiliki keyakinan yang cukup dalam melaksanakan ibadah secara mandiri. Dengan kata lain, peserta masih membutuhkan bimbingan untuk memahami hubungan antara berhentinya haid, kewajiban mandi wajib, dan diperbolehkannya kembali melaksanakan ibadah seperti salat dan puasa.

Selain itu, peserta juga cenderung pasif dan malu mengemukakan pertanyaan karena menganggap pembahasan mengenai haid dan mandi wajib sebagai persoalan yang bersifat pribadi. Kondisi ini terlihat pada pertemuan awal ketika peserta lebih banyak mendengarkan penjelasan pendamping dibandingkan menyampaikan pengalaman atau pertanyaan mereka sendiri. Sikap pasif tersebut menunjukkan bahwa peserta masih berada pada tahap penyesuaian terhadap lingkungan belajar dan belum merasa cukup percaya diri untuk mendiskusikan persoalan fiqih wanita secara terbuka. Oleh karena itu, pendamping perlu menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan komunikatif agar peserta lebih berani menyampaikan kebingungan yang mereka alami.

Seiring berlangsungnya kegiatan pendampingan, pemahaman peserta mulai mengalami perkembangan. Peserta mulai mampu membedakan antara hadas dan najis, memahami hubungan antara haid dengan kewajiban mandi wajib, serta menjelaskan kembali tahapan mandi wajib setelah haid meskipun masih memerlukan bimbingan pada beberapa bagian tertentu. Beberapa peserta juga mulai menerapkan materi yang telah

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, seperti lebih teliti memastikan seluruh tubuh terkena air ketika mandi wajib dan lebih memahami cara menyikapi persoalan najis anjing di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

b. Pentingnya Pembelajaran Fiqih Wanita bagi Mualaf Perempuan

Materi yang dipelajari, seperti *thaharah*, haid, hadas, najis, dan mandi wajib setelah haid, merupakan bagian dari fiqih wanita yang memiliki keterkaitan erat dengan sah atau tidaknya ibadah seorang muslimah. Pentingnya pembelajaran fiqih wanita tidak hanya berkaitan dengan penambahan pengetahuan keagamaan, tetapi juga berhubungan langsung dengan kemampuan peserta dalam menjalankan ibadah sehari-hari secara benar sesuai ajaran Islam. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan refleksi selama pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita di Desa Hinas Kiri, diketahui bahwa pembelajaran fiqih wanita memiliki peran yang sangat penting bagi mualaf perempuan.

Pentingnya pembelajaran fiqih wanita bagi mualaf perempuan telah terlihat sejak tahap perencanaan kegiatan. Berdasarkan hasil diskusi awal antara peneliti dan pendamping, diketahui bahwa materi mengenai *thaharah* dan haid dipilih karena menjadi kebutuhan utama peserta. Pendamping menjelaskan bahwa sebagian mualaf perempuan masih belum memahami tata cara bersuci yang benar setelah haid, sehingga sering merasa ragu ketika akan melaksanakan ibadah. Pendamping menyampaikan,

Mun menurut aku, yang paling dibutuhkan dipelajari saat ini itu tentang kebersihan lawan masalah haid kaitu nah mun gasan mualaf binian disini. Soalnya sepalihan dari mualaf binian yang umpat pengajian biasanya masih belum talalu paham tentang dasar kebersihan, cara membarasihi haid yang bujur kaya apa.⁶¹

Temuan tersebut semakin terlihat pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, beberapa peserta mengungkapkan kebingungan mereka mengenai mandi wajib setelah haid. Sebagian peserta belum memahami niat mandi wajib, sementara peserta lainnya belum mengetahui bagian tubuh yang wajib dibasahi ketika mandi wajib. Bahkan terdapat peserta yang mengaku hanya mandi seperti biasa tanpa mengetahui apakah cara yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan mandi wajib menurut Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih wanita sangat diperlukan sebagai sarana untuk membantu mualaf perempuan memahami tata cara ibadah yang benar sekaligus menghilangkan keraguan yang selama ini mereka alami.

Kondisi tersebut terlihat dari pernyataan salah satu peserta, yaitu Ibu F, yang mengungkapkan,

Ulun biasanya mandi haja kaya mandi biasa, tapi kada tahu apakah itu sudah termasuk mandi wajib atau balum.

Rasa ragu yang dialami peserta menunjukkan bahwa sebelum mengikuti pendampingan mereka masih memiliki keraguan terhadap praktik ibadah yang dilakukan. Keraguan tersebut muncul karena keterbatasan pengetahuan mengenai tata cara mandi wajib yang benar. Oleh

⁶¹ Wawanacara dengan Ibu SR, Minggu, 22 Juni 2025

karena itu, pembelajaran fiqih wanita menjadi penting karena membantu peserta memahami ketentuan ibadah secara lebih jelas sehingga dapat mengurangi rasa ragu dan meningkatkan kepercayaan diri dalam beribadah.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peserta telah mengetahui adanya kewajiban mandi setelah haid, namun belum memahami tata cara pelaksanaannya sesuai ketentuan syariat. Pemahaman yang dimiliki masih sebatas pada pengalaman praktik sehari-hari tanpa disertai pengetahuan mengenai rukun dan syarat mandi wajib, seperti adanya niat untuk menghilangkan hadas besar serta kewajiban meratakan air ke seluruh tubuh. Akibatnya, peserta masih merasa ragu terhadap kesucian dirinya setelah mandi dan khawatir ibadah yang dilaksanakan belum sesuai dengan tuntunan Islam. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembelajaran fiqih wanita menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi mualaf perempuan, karena dapat membantu mereka memahami tata cara bersuci secara benar serta meningkatkan keyakinan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Selain memberikan pengetahuan mengenai tata cara bersuci, pembelajaran fiqih wanita juga membantu peserta memahami berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terlihat pada pertemuan kedua ketika peserta membahas materi hadas, najis, dan haid. Beberapa peserta mengaku masih bingung mengenai hukum najis yang berkaitan dengan anjing karena kondisi lingkungan tempat tinggal mereka yang banyak terdapat anjing peliharaan untuk berburu maupun anjing liar.

Salah satu peserta, Ibu M, mengungkapkan,

Ulun jua kadang masih bingung bu, mun misalnya sandal kena jalan yang basah dijalanan rumah pas anjing tuh habis dimandikan, ulun gair kalo itu tuh termasuk najis. Jadi kadang ulun langsung membasuh sandal lawan banyu berkali-kali.

Pemahaman mengenai najis menjadi penting bagi peserta karena berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka yang masih sering dijumpai anjing liar maupun anjing peliharaan yang digunakan masyarakat untuk berburu ke hutan. Sebelum mengikuti pendampingan, sebagian peserta menganggap bahwa setiap interaksi dengan anjing secara otomatis menyebabkan najis tanpa memahami ketentuan yang dijelaskan dalam fiqih. Setelah memperoleh pembelajaran, peserta mulai memahami cara menyikapi persoalan tersebut secara lebih tepat sehingga tidak lagi merasa khawatir secara berlebihan ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep najis dalam Islam, khususnya terkait perbedaan antara dugaan dan keyakinan adanya najis. Peserta cenderung merasa khawatir secara berlebihan sehingga melakukan penyucian berulang meskipun belum mengetahui secara pasti apakah najis benar-benar mengenai sandal atau tidak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum mengikuti pendampingan, sebagian peserta belum memahami secara utuh ketentuan fiqih mengenai najis serta cara menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pembelajaran yang dilakukan, peserta mulai memahami perbedaan antara hadas dan najis serta mengetahui cara menyucikan najis sesuai ketentuan syariat. Pembelajaran fiqih wanita tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membantu peserta menyelesaikan persoalan keagamaan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari dan mengurangi keraguan dalam praktik bersuci.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, pentingnya pembelajaran fiqih wanita juga terlihat dari perubahan sikap peserta selama mengikuti pendampingan. Pada awal kegiatan, peserta cenderung pasif, malu bertanya, dan kurang percaya diri ketika membahas persoalan fiqih wanita. Namun, setelah mengikuti beberapa kali pertemuan, peserta mulai lebih aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pengalaman pribadi mengenai praktik bersuci yang mereka lakukan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih wanita tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membantu membangun rasa percaya diri mereka dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam.

Hasil refleksi bersama peserta juga menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih wanita memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan mereka. Salah satu peserta menyampaikan,

Ulun merasa tebanu banar lawan kegiatan kaya ini bu, soalnya ulun jadi kawa memahami sedikit-sedikit kayapa tentang bersuci lawan ibadah yang bujurnya dalam Islam.

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai cara bersuci dan tata cara ibadah yang benar dalam Islam. Pemahaman tersebut diperoleh secara bertahap melalui proses pembelajaran yang dilakukan selama pendampingan.

Peserta lain juga mengungkapkan,

Mun belajar sorangan kadang ulun bingung handak batakun lawan siapa, jadi mun ada pendampingan pembelajaran kaya ini ulun merasa lebih nyaman belajar.

Pernyataan peserta menunjukkan bahwa keberadaan pendampingan memberikan kenyamanan dalam proses belajar fiqih wanita. Melalui pendampingan, peserta memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung mengenai hal-hal yang belum dipahami, sehingga membantu mengurangi kebingungan yang sebelumnya dirasakan ketika belajar sendiri.

Pembelajaran fiqih wanita menjadi media yang membantu mualaf perempuan memperoleh bimbingan yang sebelumnya sulit mereka dapatkan. Kehadiran pendamping memberikan ruang bagi peserta untuk bertanya, berdiskusi, dan memperoleh penjelasan secara langsung mengenai persoalan fiqih wanita yang mereka alami.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori fiqih wanita yang menjelaskan bahwa pemahaman mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslimah. Fiqih wanita tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tetapi juga memberikan pedoman mengenai cara menjaga kesucian diri, memahami

ketentuan haid, nifas, istihadhah, serta tata cara bersuci yang benar. Bagi mualaf perempuan yang masih berada pada tahap awal mempelajari ajaran Islam, pemahaman mengenai fiqih wanita menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah yang dilakukan setiap hari.

Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan teori pendampingan pembelajaran yang menyatakan bahwa pendampingan bertujuan membantu peserta belajar memahami pengetahuan baru, mengatasi kesulitan belajar, serta meningkatkan kemampuan dalam menerapkan hasil pembelajaran dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, pendampingan pembelajaran fiqih wanita tidak hanya berfungsi sebagai proses penyampaian materi, tetapi juga sebagai sarana pendampingan yang membantu peserta memahami persoalan keagamaan secara bertahap sesuai kebutuhan mereka. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi, peserta memperoleh kesempatan untuk belajar secara aktif berdasarkan pengalaman yang mereka alami sendiri.

Pembelajaran ini membantu peserta memahami dasar-dasar ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan perempuan, meningkatkan keyakinan dalam melaksanakan ibadah, mengurangi keraguan dalam praktik bersuci, serta memberikan kemampuan untuk menerapkan ketentuan fiqih wanita dalam kehidupan perempuan, meningkatkan keyakinan dalam melaksanakan ibadah, mengurangi keraguan dalam praktik bersuci, serta memberikan kemampuan untuk menerapkan ketentuan fiqih wanita dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fiqih wanita memiliki arti yang sangat

penting bagi mualaf perempuan di Desa Hinas Kiri. Oleh karena itu, pembelajaran fiqih wanita tidak hanya berperan sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keagamaan yang membantu mualaf perempuan beradaptasi dengan ajaran Islam dan menjalankan ibadah dengan lebih yakin, tenang, dan sesuai tuntunan syariat.

c. Pemahaman Peserta tentang Tata Cara Mandi Wajib Setelah Haid

Sebelum mengikuti pendampingan, sebagian besar peserta hanya mengetahui bahwa perempuan yang telah selesai haid harus mandi sebelum kembali melaksanakan ibadah. Namun, terdapat beberapa peserta masih belum memahami secara rinci tata cara mandi wajib sesuai ketentuan syariat Islam, baik yang berkaitan dengan niat, urutan pelaksanaan, maupun bagian tubuh yang wajib terkena air. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan refleksi selama kegiatan pendampingan pembelajaran fiqih wanita, diketahui bahwa pemahaman peserta mengenai tata cara mandi wajib setelah haid mengalami perkembangan yang cukup baik.

Terlihat sejak tahap perencanaan ketika pendamping menjelaskan bahwa sebagian mualaf perempuan masih mengalami kesulitan dalam memahami praktik mandi wajib. Pendamping menyampaikan,

Ada yang balum tahu niatnya jadi pas handak mandi wajib tuh laki nya yang membacakan niat gasan mandi, ada jua yang kada paham bagian mana haja yang wajib dibasahi. Jadi pas handak sembahyang tuh masih ragu apakah sudah suci atau balum.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman awal peserta mengenai mandi wajib masih terbatas pada pengetahuan umum bahwa mandi wajib harus dilakukan setelah haid, tetapi belum memahami unsur-unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya mandi wajib. Akibatnya, peserta masih merasa ragu ketika akan melaksanakan ibadah karena belum yakin apakah dirinya telah benar-benar suci dari hadas besar.

Temuan tersebut juga terlihat pada pelaksanaan pertemuan pertama ketika peserta mulai mengungkapkan pengalaman dan kebingungan yang mereka alami. Salah satu peserta Ibu M, menyampaikan,

Ulun biasanya mandi wajib niatnya laki ulun yang membaca akan, soalnya ulun kada hafal lawan niat nya. Jadi apakah mandi ulun tetap sah atau kaya apa bu?

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peserta masih memahami niat sebagai bacaan yang harus dihafalkan secara lisan, sehingga merasa bergantung kepada orang lain ketika akan melaksanakan mandi wajib. Melalui penjelasan pendamping, peserta kemudian mulai memahami bahwa niat pada dasarnya adalah kehendak dan kesengajaan dalam hati untuk menghilangkan hadas besar, sehingga tidak harus diucapkan dengan lafaz tertentu. Pemahaman ini membantu peserta mengurangi keraguan dan meningkatkan keyakinan dalam melaksanakan mandi wajib.

Selain itu, sebagian peserta juga belum memahami bahwa seluruh bagian tubuh wajib terkena air ketika mandi wajib. Hal ini terlihat dari pernyataan Ibu F yang mengatakan,

Ulun biasanya mandi haja kaya mandi biasa, tapi kada tahu apakah itu sudah termasuk mandi wajib atau balum.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebelum mengikuti pendampingan, peserta belum memahami perbedaan antara mandi biasa dan mandi wajib. Mandi yang dilakukan selama ini lebih bersifat kebiasaan sehari-hari tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam mandi wajib. Setelah mendapatkan penjelasan dari pendamping, peserta mulai memahami bahwa mandi wajib tidak hanya sekadar membersihkan tubuh, tetapi juga bertujuan menghilangkan hadas besar dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Perkembangan pemahaman peserta semakin terlihat pada pertemuan ketiga yang secara khusus membahas tata cara mandi wajib setelah haid. Pada pertemuan tersebut, pendamping menjelaskan secara rinci tahapan mandi wajib, mulai dari niat dalam hati, membersihkan najis yang masih melekat pada tubuh, berwudhu, hingga menyiram seluruh tubuh dengan air secara merata. Pendamping juga menjelaskan bagian-bagian tubuh yang sering terlupakan ketika mandi wajib, seperti pangkal rambut, sela-sela jari, belakang telinga, lipatan tubuh, pusar, dan bagian tubuh lain yang sulit dijangkau air.

Selama pembelajaran berlangsung, peserta menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari pertanyaan yang diajukan oleh Ibu M,

Bu, mun rambut panjang apakah waktu mandi wajib harus dibasahi barataan sampai ujung rambut?

Pertanyaan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran peserta terhadap tata cara mandi wajib yang benar. Jika sebelumnya peserta hanya mengetahui kewajiban mandi setelah haid secara umum, maka setelah mengikuti pendampingan peserta mulai memperhatikan detail pelaksanaan mandi wajib agar sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan kata lain, peserta tidak lagi sekadar mengetahui kewajiban mandi wajib, tetapi mulai memahami aspek-aspek teknis yang menentukan kesempurnaan pelaksanaannya.

Hal serupa juga terlihat dari pertanyaan Ibu S,

Mun rambutnya tebal bu, kadang ulun merasa banyunya kada masuk sampai ke dalam. Jadi ulun gair mandi wajibnya kada sah.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya memastikan air mencapai seluruh bagian tubuh yang wajib dibasahi. Kekhawatiran yang muncul bukan lagi karena ketidaktahuan mengenai mandi wajib, melainkan karena adanya keinginan untuk melaksanakan tata cara bersuci dengan benar. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan pemahaman peserta dari sekadar mengetahui kewajiban mandi wajib menuju pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi pada pertemuan keempat, pemahaman peserta mengenai tata cara mandi wajib semakin terlihat ketika mereka mampu menjelaskan kembali tahapan mandi wajib yang telah dipelajari. Salah satu peserta menyampaikan,

Wayahini ulun sudah mulai hafal urutan mandi wajibnya bu, mulai niat sampai membasahi awak. Tapi bahanu ulun masih ada rasa gair kalo ada bagian yang tatinggal atau ulun kada ingat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peserta telah mampu mengingat dan memahami urutan dasar mandi wajib setelah haid. Meskipun masih terdapat rasa khawatir, kondisi tersebut berbeda dengan keadaan awal pembelajaran ketika peserta bahkan belum mengetahui tata cara mandi wajib yang benar. Dengan demikian, proses pendampingan telah membantu peserta membangun pemahaman yang lebih sistematis mengenai pelaksanaan mandi wajib.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori fiqih wanita yang menjelaskan bahwa mandi wajib setelah haid merupakan salah satu bentuk bersuci dari hadas besar yang wajib dilakukan sebelum seorang perempuan kembali melaksanakan ibadah seperti salat dan puasa. Dalam kajian fiqih dijelaskan bahwa terdapat dua rukun utama mandi wajib, yaitu niat untuk menghilangkan hadas besar dan meratakan air ke seluruh tubuh. Kedua aspek tersebut menjadi fokus utama dalam pendampingan karena merupakan bagian yang paling banyak belum dipahami oleh peserta pada awal kegiatan.

Selain itu, teori pembelajaran juga menjelaskan bahwa pemahaman akan lebih mudah terbentuk apabila materi disampaikan secara bertahap, dikaitkan dengan pengalaman peserta, dan diberikan kesempatan untuk bertanya serta berdiskusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa sederhana, contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan

sehari-hari, serta demonstrasi langsung membantu peserta memahami tata cara mandi wajib dengan lebih baik. Pendekatan tersebut membuat peserta tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga memahami cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan pemahaman peserta selama proses pendampingan pembelajaran fiqih wanita. Perkembangan pun terlihat dari kemampuan peserta memahami makna niat, mengetahui bagian tubuh yang wajib terkena air, memahami tahapan mandi wajib secara benar, serta meningkatnya keyakinan peserta dalam melaksanakan ibadah setelah bersuci. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, komunikatif, dan sesuai kebutuhan peserta mampu membantu mualaf perempuan memahami tata cara mandi wajib setelah haid secara lebih baik sesuai dengan ketentuan fiqih Islam.

d. Respons Peserta terhadap Pembelajaran Fiqih Wanita

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan refleksi selama pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita di Desa Hinas Kiri, diketahui bahwa peserta memberikan respons yang positif terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Respons tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian peserta terhadap materi yang disampaikan, keaktifan dalam mengikuti diskusi, keberanian mengajukan pertanyaan, serta antusiasme peserta dalam mengikuti setiap pertemuan pendampingan.

Pada awal pelaksanaan kegiatan, sebagian peserta masih terlihat pasif dan cenderung malu untuk menyampaikan pertanyaan. Berdasarkan

hasil observasi pada pertemuan pertama, peserta lebih banyak mendengarkan penjelasan pendamping tanpa memberikan tanggapan yang berarti. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan pendamping yang menyatakan bahwa peserta masih merasa takut melakukan kesalahan ketika membahas persoalan fiqih wanita.

Awal pembelajaran memang peserta masih malu-malu gasan batakun. Mereka takut salah lawan masih belum terbiasa membahas masalah fiqih wanita secara terbuka.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa respons awal peserta terhadap pembelajaran masih dipengaruhi oleh rasa kurang percaya diri serta keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki mengenai fiqih wanita. Sebagai muallaf perempuan yang baru mempelajari ajaran Islam, peserta cenderung memilih mendengarkan terlebih dahulu sebelum berani menyampaikan pengalaman maupun pertanyaan yang mereka miliki.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi, peserta tetap menunjukkan perhatian yang baik terhadap materi yang disampaikan pendamping. Hal ini terlihat ketika peserta memperhatikan penjelasan mengenai *thaharah* dan mandi wajib setelah haid yang berkaitan langsung dengan pengalaman mereka sehari-hari. Ketika pendamping memberikan kesempatan untuk bertanya, beberapa peserta mulai berani mengungkapkan kebingungan yang selama ini mereka alami mengenai tata cara mandi wajib dan pelaksanaan ibadah setelah haid.

Respons positif peserta semakin terlihat pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kedua, peserta mulai lebih aktif

terlibat dalam diskusi, terutama ketika pembahasan dikaitkan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Salah satu contohnya adalah ketika peserta membahas persoalan najis anjing yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Peserta tampak antusias menceritakan pengalaman pribadi mereka dan menghubungkannya dengan materi yang sedang dipelajari.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta merasa lebih mudah memahami materi ketika pendamping menggunakan bahasa daerah Banjar dan memberikan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Salah satu peserta menyampaikan,

Mun dijelaskan lawan bahasa sehari-hari jadi lebih mudah dipahami. Kadang mun pakai istilah agama yang panjang ulun masih bingung.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami menjadi salah satu faktor yang memengaruhi respons positif peserta terhadap pembelajaran. Peserta merasa lebih nyaman mengikuti kegiatan ketika materi disampaikan dengan cara yang dekat dengan pengalaman dan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari.

Respons positif peserta juga terlihat pada pertemuan ketiga ketika materi difokuskan pada tata cara mandi wajib setelah haid. Pada pertemuan tersebut, peserta tampak lebih aktif mengajukan pertanyaan dibandingkan sebelumnya. Berbagai pertanyaan yang diajukan menunjukkan adanya minat dan perhatian yang tinggi terhadap materi yang dipelajari. Peserta

tidak hanya mendengarkan penjelasan pendamping, tetapi juga berusaha memastikan bahwa tata cara mandi wajib yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam.

Perubahan respons peserta semakin terlihat pada pertemuan keempat. Berdasarkan hasil observasi, suasana pembelajaran berlangsung lebih komunikatif dan interaktif. Peserta mulai berani menceritakan pengalaman mereka setelah mempraktikkan materi yang telah dipelajari. Salah satu peserta menyampaikan,

Imbah balajar di sini, ulun jadi lebih teliti mun mandi wajib. Biasanya dahulu ulun mandi haja kaya biasa, tapi wayahini ulun mehatiakan jangan sampai ada bagian awak yang kada tekana banyu.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memberikan respons dalam bentuk perhatian dan keaktifan selama pembelajaran, tetapi juga menunjukkan kesungguhan untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi indikator bahwa peserta menerima pembelajaran dengan baik dan merasakan manfaat dari kegiatan pendampingan yang dilaksanakan.

Respons positif peserta juga terlihat pada tahap refleksi. Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa kegiatan pendampingan membantu mereka memahami persoalan fiqih wanita yang sebelumnya dianggap sulit dan membingungkan. Salah satu peserta menyampaikan,

Ulun merasa tebantu banar lawan kegiatan kaya ini bu, soalnya ulun jadi kawa memahami sedikit-sedikit kayapa tentang bersuci lawan ibadah yang bujurnya dalam Islam.

Peserta lain juga menyampaikan,

Mun belajar sorangan kadang ulun bingung handak batakun lawan siapa, jadi mun ada pendampingan pembelajaran kaya ini ulun merasa lebih nyaman belajar.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peserta menilai kegiatan pendampingan sebagai pembelajaran yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kehadiran pendamping memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh penjelasan secara langsung mengenai persoalan fiqih wanita yang selama ini belum mereka pahami.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori respons belajar yang menyatakan bahwa respons peserta dapat dilihat melalui perhatian, minat, keterlibatan, dan penerimaan peserta terhadap proses pembelajaran. Semakin tinggi keterlibatan peserta dalam kegiatan belajar, semakin besar pula kemungkinan materi dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, teori *andragogi* juga menjelaskan bahwa peserta didik dewasa cenderung memberikan respons positif terhadap pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan hidup mereka.

Dalam penelitian ini, materi mengenai thaharah, haid, najis, dan mandi wajib merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta sehingga mampu meningkatkan minat dan partisipasi mereka selama pembelajaran berlangsung.

Dengan respons peserta terhadap pembelajaran fiqih wanita menunjukkan perkembangan yang positif dari pertemuan ke pertemuan. Peserta yang pada awalnya cenderung pasif dan malu bertanya mulai menunjukkan perhatian, minat, dan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Respons positif tersebut terlihat dari meningkatnya

keaktifan peserta dalam diskusi, keberanian mengajukan pertanyaan, antusiasme mengikuti setiap kegiatan, serta munculnya rasa nyaman dan percaya diri dalam mempelajari fiqih wanita. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan pembelajaran yang dilakukan secara komunikatif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan peserta mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi mualaf perempuan di Desa Hinas Kiri.

C. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Pendampingan Pembelajaran Fiqih Wanita di Desa Hinas Kiri

a. Perencanaan Pendampingan Pembelajaran Fiqih Wanita

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pendampingan pembelajaran fiqih wanita yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat pemahaman mualaf perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan peserta, penentuan materi, pemilihan metode, serta penetapan waktu dan tempat pelaksanaan. Materi yang diprioritaskan adalah *thaharah*, khususnya mandi wajib setelah haid, karena sebagian besar peserta masih mengalami kebingungan mengenai tata cara bersuci yang benar.

Perencanaan tersebut menunjukkan adanya proses pendampingan yang sistematis untuk membantu peserta mengatasi kesulitan belajar. Hal ini sejalan dengan konsep *tarbiyah* dalam pendidikan Islam yang menekankan pembinaan secara bertahap agar peserta tidak hanya

memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁶² Oleh karena itu, materi mandi wajib setelah haid dipilih sebagai fokus pembelajaran karena merupakan persoalan yang sering dihadapi oleh muallaf perempuan.

b. Pelaksanaan Pendampingan Pembelajaran dalam Perspektif

Andragogi

Pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita yang melibatkan peserta secara aktif menunjukkan penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa (*andragogi*). Peserta lebih mudah memahami materi karena pembahasan yang diberikan berkaitan langsung dengan pengalaman dan kebutuhan mereka sebagai perempuan muslim. Dalam proses pembelajaran, pendamping tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbagi pengalaman, mengemukakan pertanyaan, serta mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi.

Pengalaman peserta dijadikan sebagai bagian dari proses belajar sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih relevan dan mudah dipahami. Melalui metode diskusi dan tanya jawab, peserta dapat menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga

⁶² Imroatun Imroatun dan Ilzamudin Ilzamudin, "Sejarah Peristilahan Tarbiyah Dan Taklim Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2020): 163–76, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i2.445>.

mampu memahami dan menerapkan materi fiqh wanita dalam praktik ibadah sehari-hari.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan berorientasi pada pemecahan masalah yang dihadapi peserta dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan teori *andragogi* yang menjelaskan bahwa orang dewasa cenderung belajar untuk menemukan solusi atas persoalan nyata yang mereka alami, sehingga materi yang dipelajari lebih mudah dipahami dan diterapkan.⁶³

c. Peran Pendamping dalam Pembelajaran Fiqh Wanita

Keberhasilan pelaksanaan pendampingan pembelajaran tidak terlepas dari peran pendamping yang terlibat secara langsung dalam membimbing peserta selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan tempat bertanya bagi peserta. Sebagai pembimbing, pendamping membantu peserta memahami materi fiqh wanita yang masih dianggap sulit, sedangkan sebagai fasilitator pendamping menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga peserta berani menyampaikan pertanyaan dan pengalaman pribadi. Pendamping juga memberikan dorongan dan semangat agar peserta tidak merasa takut atau malu dalam belajar agama.

⁶³ Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University dan Tetyana Babenko, "Using An Androgological Approach In The System Of Professional Development Of Teachers," *Academic Notes Series Pedagogical Science* 1, no. 211 (2023), <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-211-72-77>.

Peran tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pemberian bantuan dan bimbingan untuk membantu peserta mengatasi kesulitan belajar, memahami materi, serta membangun kepercayaan diri dalam berdiskusi. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya keberanian peserta dalam menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi terkait fiqih wanita. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendamping telah menjalankan fungsi pendampingan pembelajaran secara optimal melalui pemberian bantuan, bimbingan, dan dukungan kepada peserta. Selain itu, suasana belajar yang terbuka dan partisipatif mencerminkan prinsip *andragogi* yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif serta rasa aman bagi peserta dewasa dalam proses pembelajaran.⁶⁴

Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai fiqih wanita, tetapi juga mendapatkan dukungan yang membantu mereka merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam mempelajari serta menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

d. Evaluasi dan Refleksi Pendampingan Pembelajaran Fiqih Wanita

Berdasarkan hasil refleksi selama pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta secara bertahap. Pada awal kegiatan, sebagian peserta masih mengalami

⁶⁴ Adam Abedini dkk., “A Framework of Environmental, Personal, and Behavioral Factors of Adult Learning in Online Communities of Practice,” *Information Systems Frontiers* 26, no. 3 (2024): 1201–18, <https://doi.org/10.1007/s10796-023-10417-2>.

kebingungan mengenai *thaharah*, perbedaan hadas dan najis, serta tata cara mandi wajib setelah haid. Namun, setelah mengikuti beberapa kali pertemuan, peserta mulai mampu menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari dan menunjukkan pemahaman yang lebih baik dalam praktik bersuci.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara bertahap, berulang, dan berkesinambungan membantu peserta mengatasi kesulitan belajar serta meningkatkan pemahaman mereka. Hal ini sejalan dengan teori pendampingan pembelajaran yang memandang pendampingan sebagai proses pemberian bantuan dan bimbingan secara terus-menerus agar peserta mencapai pemahaman yang lebih baik.⁶⁵

Meskipun demikian, beberapa peserta masih mengalami kendala, seperti kesulitan mengingat urutan mandi wajib, membedakan hadas dan najis, serta menentukan berakhirnya masa haid. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap peserta dewasa memiliki kesiapan belajar, pengalaman, dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga proses pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Temuan ini sesuai dengan prinsip *andragogi* yang menekankan pentingnya memperhatikan karakteristik dan pengalaman belajar orang dewasa.

Hasil refleksi juga menunjukkan bahwa pengulangan materi serta penggunaan bahasa Banjar membantu peserta memahami materi yang

⁶⁵ Ilmiyatur Rosidah dkk., "Pendampingan Pembelajaran Serta Upaya Peningkatan Fasilitas Di Desa Keraton Masa Pandemi Covid-19," *Al-Khidmat* 3, no. 2 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.15575/jak.v3i2.9585>.

dianggap sulit. Pemilihan strategi dan bahasa yang dekat dengan kehidupan peserta menjadikan pembelajaran lebih mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman mereka, sebagaimana dijelaskan dalam teori *andragogi*.⁶⁶

Berdasarkan evaluasi dan refleksi tersebut, dapat dipahami bahwa pendampingan pembelajaran fiqih wanita tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga menumbuhkan rasa yakin, tenang, dan percaya diri dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, refleksi pada setiap pertemuan menjadi bagian penting untuk menyempurnakan proses pendampingan agar semakin sesuai dengan kebutuhan mualaf perempuan.

2. Pemahaman Mualaf Perempuan Setelah Mengikuti Pendampingan Pembelajaran Fiqih Wanita

a. Pemahaman dan Pengetahuan Awal Mualaf Tentang Fiqih Wanita

Pemahaman awal peserta menjadi aspek penting dalam pendampingan pembelajaran fikih wanita karena menjadi dasar untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kesulitan yang dialami mualaf perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peserta masih terbatas, terutama terkait *thaharah*, perbedaan hadas dan najis, tata cara mandi wajib setelah haid, serta kaitan haid dengan pelaksanaan ibadah.

⁶⁶ Sri Nurhayati dkk., *Buku Ajar Pendidikan Orang Dewasa* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 139–40.

Bahkan, sebagian peserta masih melakukan mandi wajib seperti mandi biasa karena belum memahami ketentuan syariat yang benar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan keagamaan peserta masih berada pada tahap dasar karena sebagian besar belum memperoleh pembelajaran fiqih wanita secara sistematis. Temuan ini sejalan dengan teori fiqih wanita yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam ibadah, seperti haid, nifas, dan tata cara bersuci, sehingga memerlukan pemahaman yang memadai agar dapat melaksanakan ibadah sesuai tuntunan syariat.⁶⁷ Fiqih wanita berfungsi sebagai pedoman praktis dalam menjalankan kewajiban agama sehari-hari, sedangkan teori *thaharah* menegaskan bahwa bersuci dari hadas dan najis merupakan syarat sah ibadah tertentu, terutama salat.⁶⁸ Oleh karena itu, keterbatasan pemahaman peserta mengenai hadas, najis, haid, dan mandi wajib menunjukkan perlunya pembelajaran fiqih wanita yang dilakukan secara sistematis agar mualaf perempuan mampu melaksanakan ibadah dengan benar, terhindar dari keraguan, serta lebih yakin dalam menjalankan ajaran Islam.

⁶⁷ Fariha Kustina, "Fikih Wanita dan Pemahaman Remaja Putri di Pondok Pesantren Sunan Drajat," *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture* 1, no. 1 (2023): 41–51, <https://doi.org/10.61231/mjeec.v1i1.58>.

⁶⁸ Mashadi, "Pendidikan dan Pengetahuan Hidup Bersih dan Sehat Dalam Perspektif Islam."

b. Pentingnya Pembelajaran Fiqih Wanita bagi Mualaf Perempuan

Pemahaman mengenai pentingnya fiqih wanita menjadi salah satu aspek yang muncul selama proses pendampingan. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta serta berbagai pertanyaan yang mereka ajukan mengenai thaharah, haid, hadas, najis, dan mandi wajib. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peserta menyadari perlunya pemahaman fiqih wanita agar dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam.

Kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah sehari-hari karena pemahaman mengenai *thaharah* menjadi dasar sah atau tidaknya ibadah seperti salat dan puasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa bersuci merupakan kebutuhan mendasar bagi mualaf perempuan agar dapat melaksanakan ibadah dengan benar sesuai tuntunan syariat.⁶⁹ Selain itu, peserta memandang pembelajaran fiqih wanita sebagai kebutuhan yang penting karena berkaitan langsung dengan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai perempuan muslim.⁷⁰

Fiqih wanita memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan perempuan, seperti haid, nifas, dan tata cara bersuci, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih spesifik agar kewajiban agama dapat

⁶⁹ Ilham Ramadhan Siregar dkk., “Pentingnya Edukasi Thaharah Dalam Membentuk Kesadaran Beribadah Perspektif Pendidikan Islam,” *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 79–89.

⁷⁰ Yanto Maulana Restu dkk., “Strategi Pembelajaran Fiqih Dengan Pendekatan Kontekstual Mengaitkan Hukum Islam Dengan Kehidupan Sehari-Hari Di SMAN 1 Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis,” *An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies* 1, no. 3 (2026): 1067–86, <https://doi.org/10.58788/jeis.v1i3.111>.

dilaksanakan dengan benar. Fiqih wanita berfungsi sebagai pedoman praktis bagi perempuan dalam menjalankan ibadah sesuai ketentuan syariat, sehingga pemahaman terhadap hukum-hukum tersebut menjadi sangat penting bagi mualaf perempuan. Pentingnya mempelajari fiqih juga berkaitan dengan upaya melaksanakan ibadah secara benar dan sempurna dalam kehidupan sehari-hari.⁷¹

Melalui kegiatan pendampingan, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Dengan demikian, pembelajaran fiqih wanita berfungsi sebagai sarana edukasi dan pendampingan yang membantu mualaf perempuan meningkatkan pemahaman serta keyakinan dalam menjalankan ajaran Islam melalui bantuan, bimbingan, dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta.⁷²

⁷¹ Meilisa Sajdah Ridho Hidayah, *Pemahaman Materi Fiqih Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib di Pondok Pesantren Mahir Arryadl Ringinagung Kediri*, 3 September 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13650649>.

⁷² Yuli Supriani dkk., "Fasilitas Kebutuhan Belajar Dan Berbagai Praktik Baik Pengawas Sekolah Ke Kepala Sekolah," *Jurnal Bakti Tahsinia* 2, no. 1 (2024): 65–75.

c. Pemahaman Muallaf Perempuan tentang *Thaharah* dalam Kehidupan Sehari-hari

Pemahaman mengenai *thaharah* menjadi materi utama dalam pendampingan pembelajaran fiqih wanita karena berkaitan erat dengan kesucian dan pelaksanaan ibadah. Berdasarkan hasil penelitian, pada awal kegiatan sebagian peserta masih mengalami kebingungan mengenai perbedaan hadas dan najis, ketentuan haid, serta tata cara mandi wajib setelah haid, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kesucian diri dan keabsahan ibadah yang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peserta belum memahami *thaharah* secara menyeluruh sebagai proses penyucian diri dari hadas dan najis yang menjadi syarat sah ibadah, khususnya shalat. Selain itu, keterbatasan pemahaman mengenai haid dan mandi wajib menunjukkan bahwa pengetahuan peserta tentang hukum-hukum khusus perempuan dalam fiqih wanita masih terbatas, padahal haid termasuk hadas besar yang mengharuskan perempuan melakukan mandi wajib setelah darah haid berhenti sebelum kembali melaksanakan ibadah.⁷³

Setelah mengikuti pendampingan, peserta mulai memahami konsep hadas, najis, haid, dan tata cara mandi wajib sesuai syariat Islam. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang dipelajari, berkurangnya keraguan dalam menjalankan

⁷³ Cintana Balkis Habibah dkk., “*Thaharah dalam Perspektif Al-Qur`an: Fondasi Kebersihan Jasmani dan Rohani Muslim serta Membangun Budaya Bersih*,” Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam 3, no. 1 (2026): 23–37, <https://doi.org/10.61132/karakter.v3i1.1831>.

ibadah, serta meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya niat, membasahi seluruh tubuh, dan memperhatikan bagian tubuh yang sering terlewat saat mandi wajib. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara bertahap membantu peserta mengatasi kesulitan belajar serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka, sehingga materi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan peserta menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁴

d. Perkembangan Pemahaman Mualaf Perempuan Setelah Mengikuti Pendampingan

Pemahaman peserta terhadap materi fiqih wanita menjadi salah satu indikator keberhasilan pendampingan pembelajaran. Sebelum mengikuti pendampingan, sebagian peserta masih merasa ragu dalam beribadah karena belum memahami tata cara bersuci, mandi wajib setelah haid, serta ketentuan fiqih wanita lainnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman fiqih wanita sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah perempuan sesuai tuntunan syariat. Temuan ini sejalan dengan kajian fiqih wanita yang menjelaskan bahwa persoalan perempuan, seperti haid, istihadhah, dan tata cara bersuci, memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan ibadah sehingga memerlukan pemahaman yang memadai agar kewajiban agama dapat dilaksanakan dengan benar. Selain itu, *thaharah* merupakan syarat sah berbagai ibadah, sehingga pemahaman mengenai

⁷⁴ May Shinta Retnowati dkk., *Pendampingan Praktik Thaharoh di TPQ Thoriqul Huda Desa Nampan, Ponorogo*, 1, no. 1 (2025).

hadas, najis, haid, dan mandi wajib menjadi kebutuhan mendasar bagi muallaf perempuan agar dapat beribadah dengan lebih yakin dan sesuai ketentuan Islam.⁷⁵

Meningkatnya keyakinan peserta menunjukkan bahwa orang dewasa lebih mudah memahami dan menerapkan materi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan serta pengalaman hidup mereka.

⁷⁵ Khotim Fadhli dkk., “Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan,” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 66–74, <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v2i2.1755>.